

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT KOTIF
LUBUK LINGGAU (SUMSEL) TERHADAP PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana S-2 Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Marsudin Nainggolan, SH

Nim

9860473

Nirm

993373010260273

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM
STIH "IBLAM"
JAKARTA
2001**


- Short Training *Environmental Law and Enforcement* dan seminar-seminar di Sydney dan Adelaide (Australia) sejak tanggal 15 Agustus s/d 13 November 1999 (duduk sebagai sekretaris Tim Perumus dan Presenter Laporan di MA. R.I).
- Mengikuti Kursus Bahasa Inggris Pre-Departure ke Australia sejak 17 Mei s/d 13 Agustus 1999 di Jakarta.
- Kursus komputer Microsoft Word 97 sejak bulan Mei s/d Juni 1999 di Jakarta.
- Sebagai Wakil Ketua Panwaslu dan sekaligus narasumber pada Santiaji Panitia Pengawas Pemilu 1999 Daerah Tingkat II Kab. Musi Rawas.
- Aktif sebagai Tenaga Penyuluhan Hukum Sosialisasi Peradilan TUN se Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, HAKI (Hak Merk) pada Kanwil Perdagangan Tingkat I Bengkulu tahun 1997 dan penyuluhan-penyuluhan Kadarkum proyek DepKeh RI maupun proyek Pemda Tingkat II setempat.
- Penyaji makalah Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, pada workshop-workshop Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Bogor.
- Menulis beberapa Artikel di Majalah Varia Peradilan.
- Menulis Diktat (Bahan Ajar) untuk Mata Kuliah PIH, Hukum Dagang, HAKI, Hukum Kepailitan, Hukum Lingkungan dan Bidang studi lain yang diasuh.
- Aktif mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan hukum, bimbingan, seminar, workshop, diskusi, kursus dalam bidang hukum dan bahasa Inggris (*Legal English Course*)

Jakarta, September 2001


(Marsudin Nainggolan, S.H.)

Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

(Bambang Prabowo Soedarso, SH, MES)

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'N' followed by several smaller, connected letters.

(Ngatino, SH, MH)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta

Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa tesis dengan Judul :


**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT KOTIF LUBUK LINGGAU
(SUMSEL) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU**

Diajukan Oleh:
Marsudin Nainggolan, SH

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan maupun kualitasnya, sebagai tesis jenjang pendidikan Pascasarjana (S2)

Tanda Tangan

Pembimbing Utama (I)



Bambang Prabowo Soedarso, SH, MES

Pembimbing II



Ngatino, SH, MH

Tesis ini telah diserahkan kepada Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum "IBLAM" dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Pascasarjana (S2)


Jakarta, September 2001

Direktur Program



Prof. Mr. Dr. Prjudi Atmosudirjo

Ketua STIH "IBLAM"



Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penegakan Hukum merupakan salah satu aspek berpengaruh dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Penegakan hukum tidak terlepas dari peranan atau partisipasi masyarakat. Penegakan hukum lingkungan dirasakan belum efektif, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian normatif dan empiris untuk mengungkap fenomena partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah Kotif Lubuk Linggau dimana penulis pernah tinggal dan bertugas di daerah tersebut. Dan mengingat daerah ini merupakan daerah penyangga bagi Propinsi Sumatera Selatan yang tentunya baik Pemerintah daerah maupun masyarakat setempat harus lebih memberi perhatian di dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal tersebut mendorong penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan tentang "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kotif Lubuk Linggau (Sumsel) terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau".

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna akibat dari keterbatasan kemampuan ilmiah penulis dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan-kesimpulan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan dan kualitas penulisan tesis ini.

Untuk terwujudnya tesis ini penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan-bantuan yang tidak ternilai harganya. Dan untuk itu dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bambang Prabowo Soedarso, SH, MES dan Bapak Ngatino, SH, MH yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis dengan kesabaran, ketelitian dan kecermatan telah memberikan semangat mendorong penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pada Program Pascasarjana Magister Hukum STIH "IBLAM" Jakarta yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis dari awal hingga selesainya studi ini. Dan demikian juga ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Mr. Dr. Prajudi Atmosudirjo selaku Direktur Program Pascasarjana dan Bapak Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH, Ketua STIH "IBLAM" serta seluruh staff program Pasca sarjana Magister Hukum STIH "IBLAM" yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

Tak lupa pula ucapan terima kasih yang tulus penulis tujukan kepada Bapak Ir. Ibnu Amin, MSc. Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas dan Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Rawas, Kepala Dinas terkait serta para staff di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Pemerintah kota Administratif Lubuk Linggau yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian.

Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda St. M. Nainggolan dan Ibunda H. Harianja serta kepada ayah mertua (Alm) Drs. S. Sirait serta Ibu mertua R. Manurung yang dengan do'a yang tulus selalu mengiringi sampai penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada isteri Dra. Helen Dotor M Sirait dan anak tercinta Dimpo Irna Angelina yang telah membantu dengan penuh pengertian dan pengorbanan selama ini, karena banyak waktu maupun perhatian yang telah tersita milik mereka.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, namun telah membantu dan mendorong di dalam menyelesaikan tesis ini, tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih semoga amal baik mereka akan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Pengasih.

Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi khsanah hukum meskipun hanya merupakan setetes air yang tenggelam dalam ilmu hukum yang sangat dalam dan luas sekali.

Jakarta, September 2001


Marsudin Nainggolan, SH

ABSTRAK

A. PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT KOTIF LUBUK LINGGAU (SUMSEL) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU.

B. Nama : Marsudin Nainggolan, SH.
NIM/NIRM : 9860473/993373010260273

C. Kata Kunci : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN.

D. i – vi + 116

E. Ringkasan:

Kebiasaan dalam praktek bahwa penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan asas demokrasi, bahwa warga masyarakat mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum hal ini diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) tentang Peran Serta Masyarakat. Dalam hal pelaksanaan UUPLH tentang partisipasi masyarakat, telah dilakukan penelitian studi kasus di Lubuk Linggau untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat di daerah tersebut dalam hal penegakan hukum lingkungan. Mengapa masyarakat Kotif Lubuk Linggau kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam melakukan penelitian dilakukan penelitian normatif dengan studi pustaka dan wawancara.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam beberapa Perda menyangkut lingkungan, belum terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak berpartisipasi masyarakat dalam Penegakan Hukum Perda tersebut.

Demikian juga dalam praktek Penegakan Hukum Lingkungan, bentuk partisipasi masyarakat masih berupa advokasi-advokasi yang dilakukan oleh beberapa LSM di daerah itu, dan secara individu atau kelompok, masyarakat yang terkena dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan telah melakukan laporan-laporan atau pengaduan, namun belum sampai ke tahap prosedur yang dimaksudkan dalam UUPLH.

F. Daftar Acuan : 49 buku (1966-2000),

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS	i
TANDA PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode dan Rancangan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL TENTANG PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM	11
A. Teori Pengaruh Partisipasi Masyarakat	11
B. Teori Efektivitas Penegakan Hukum	19

BAB III. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	24
A. Landasan Pengaturan Hak dan Kewajiban Berpartisipasi bagi Masyarakat dalam Penegakan Lingkungan Hidup	24
B. Dasar Pemikiran Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan	28
C. Tingkatan Dalam Partisipasi Masyarakat	36
D. Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Macam dan Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan	39
1. Penegakan Hukum Preventif	41
2. Penegakan Hukum Refressif	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Jenis atau Macam Partisipasi Masyarakat Kota Administratif Lubuk Linggau dalam Penegakan Hukum Lingkungan	70
1. Gambaran Umum Kota Administratif Lubuk Linggau ..	70
2. Pembinaan dan Pengelolaan Kota Lubuk Linggau	71
B. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Kotif Lubuk Linggau tentang Hukum Lingkungan	83
1. Pendekatan Penilaian Kesadaran Hukum Masyarakat Kotif Lubuk Linggau Yang Didasarkan Atas Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban di Bidang Lingkungan	85

2.	Pendekatan yang Didasarkan atas Pengaduan Masyarakat secara Formal maupun Informal Kepada Instansi Terkait Tentang Pelanggaran di Bidang Lingkungan	87
C.	Wujud Partisipasi Masyarakat Kotif Lubuk Linggau dalam Penegakan Hukum Lingkungan	90
1.	Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) Yayasan Suluh Masyarakat Lubuk Linggau	90
2.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Bumi Silampari Lubuk Linggau	95
3.	Simpul WALHI Sumatera Selatan di Lubuk Linggau	97
D.	Kelengkapan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Lubuk Linggau	101
E.	Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Lubuk Linggau	104
F.	Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Lubuk Linggau	109
BAB V. PENUTUP		113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ADR	: <i>Alternatif Dispute Resolution.</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL	: Analisis Dampak Lingkungan.
ATLAS	: Aman, Tertib, Lancar dan Sehat
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
BKIA	: Balai Kesehatan Ibu dan Anak.
BSM	: Barisan Sumatera Mining
BTM	: Barisan Tropical Mining
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
EMS	: <i>Enviromental Managements System</i>
Ha	: Hektar
HAM	: Hak Azasi Manusia
HO	: <i>Hinder Ordonantie</i>
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
IPKTM	: Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik

ISO	: <i>International Organization For Standardization</i>
Ka.Andal	: Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
KDH	: Kepala Daerah
KK	: Kepala Keluarga
KOTIF	: Kota Administratif
KPA	: Kelompok Pencinta Alam
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LH	: Lingkungan Hidup
LN	: Lembaran Negara
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSPL	: Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan
MAPS	: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
MIPA	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
ORNOP	: Organisasi Non Pemerintah
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto

Perda	: Peraturan Daerah
PHL	: Penegakan Hukum Lingkungan.
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
PLN	: Perusahaan Listrik Negara.
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Prokasih	: Program Kali Bersih.
PT	: Perguruan Tinggi
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RKL	: Rencana Kelola Lingkungan
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan.
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTRWN	: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
SD	: Sekolah Dasar.
SDM	: Sumber Daya Manusia.
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
STIPER	: Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian
SUMSEL	: Sumatera Selatan
SWP	: Satuan Wilayah Pengembangan
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TK II	: Tingkat Dua

TK	: Taman Kanak-kanak.
TNKS	: Taman Nasional Kerinci Seblat
UNCED	: <i>United Nations Conference on Environment and Development.</i>
UNSRI	: Universitas Sriwijaya
UU	: Undang-Undang
UUPLH	: Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
YSM	: Yayasan Suluh Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan telah merupakan persoalan internasional atau dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian terhadap masalah lingkungan semakin meningkat. Masalah lingkungan mengemuka pada tingkat internasional pada sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan akhirnya organisasi ini telah mengadakan konferensi pertama khusus tentang lingkungan hidup, yaitu yang berlangsung di *Stockholm* tanggal 5-16 Juni 1972. Dalam konferensi tersebut telah ditetapkan bahwa tanggal 5 Juni sebagai "Hari Lingkungan Hidup" se-dunia, disamping telah menyepakati beberapa deklarasi dan *action plan* di bidang lingkungan hidup, sebagai tindak lanjut dari konferensi tersebut untuk dilaksanakan oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia.

Sebagai wujud kesadaran lingkungan pada Bangsa Indonesia, pada tahun 1982 Indonesia telah berhasil membentuk undang-undang yang mengatur masalah lingkungan yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Lembaran Negara (LN) tahun 1982 No. 12, tambahan Lembaran Negara (LN) No. 3215. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 ini setelah 15 tahun kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68. Perubahan ini didasari pertimbangan

kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 ini perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹⁾ Dan sejalan pula dengan perkembangan aspek lingkungan di percaturan internasional. Perkembangan lingkungan global ditandai Konferensi Tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio Janeiro, yang disebut dengan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) yang berlangsung dari tanggal 3 Juni – 14 Juni 1992 dan sampai Konferensi *Non Government Organization* (NGO), Forum Habitat II di Istanbul yang berakhir pada tanggal 14 Juni 1996.

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) memuat asas-asas dan prinsip pokok pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai “Payung” (*Umbrella Act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai pelaksanaan ketentuan dasar pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) adalah aspek peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁾ UU No. 23 Tahun 1997 LNRI No. 68 Pada *Konsiderans* (Pertimbangan) huruf e

Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penyempurnaan dan perubahan terhadap UU No. 4 tahun 1982, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dilakukan dengan cara :

- a. Meningkatkan kemandirian, kebudayaan masyarakat dan kemitraan.
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- c. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- d. Memberikan saran pendapat
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan (pasal 7 UU No. 23/1997).

Bertitik tolak dari partisipasi masyarakat (*Public Participation*) di atas, yang merupakan hak bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, penulis ingin melihat sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat Kotif Lubuk Linggau tentang haknya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam upaya penegakan Hukum Lingkungan.

Dan melihat faktor-faktor, atau kondisi-kondisi penunjang dan penghambat partisipasi masyarakat, serta menelusuri kelengkapan Peraturan Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas di bidang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya menjelaskan efek atau pengaruh dari partisipasi masyarakat Kotif Lubuk Linggau terhadap upaya penegakan hukum lingkungan. Menganalisis manfaat dan guna partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

Menganalisis pengaruh dari partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kotif Lubuk Linggau. Disini akan dicoba untuk menjawab apakah bermanfaat partisipasi mereka dalam upaya penegakan hukum.

Studi ini juga akan berusaha menelusuri manfaat partisipasi masyarakat terhadap upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Khususnya apakah partisipasi masyarakat akan bermanfaat mengurangi pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia.

Dan akhirnya studi ini akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, penegak hukum dan masyarakat, mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan khususnya dalam upaya penegakan hukum lingkungan serta bagaimana mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran di bidang hukum lingkungan.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut maka disusunlah Tesis ini dengan Judul “PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT KOTIF LUBUK LINGGAU (SUMSEL) TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan asumsi yang dikembangkan di dalam penelitian, maka permasalahan penelitian dirumuskan : Mengapa masyarakat Kotif Lubuk Linggau kurang berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan ?

Secara rinci rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis atau macam partisipasi yang bagaimana dari masyarakat Kotif Lubuk Linggau dapat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum lingkungan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.
2. Hal-hal apa sajakah atau kondisi-kondisi apa sajakah yang dapat menunjang atau menghambat pelaksanaan bentuk-bentuk partisipasi tersebut di atas bagi penegakan hukum lingkungan.
3. Bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya bidang pengelolaan lingkungan telah mengatur bentuk-bentuk partisipasi tersebut. Dan bagaimana pula peraturan tingkat daerah menjabarkan lebih lanjut dalam menerapkan atau melaksanakan bentuk-bentuk partisipasi tersebut di daerah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai data dan informasi mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Data dan informasi yang diperoleh dimaksudkan untuk mengungkap suatu fenomena upaya penegakan hukum saat ini, dengan

memperhitungkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut di atas secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk melihat masyarakat Kotif Lubuk Linggau yang berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Kotif Lubuk Linggau dalam mematuhi ketentuan hukum lingkungan dan pemahaman mereka terhadap hak-hak dan kewajiban, serta perubahan perilaku mereka berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Semua itu untuk melihat dampak yang ditimbulkan dalam peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (Sumatera Selatan).

D. Metode dan Rancangan Penelitian

1. Penelitian

Dari sudut penelitian hukum, penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni penekanan pada kualitas data yang diperoleh. Apabila muncul angka-angka dalam penelitian lapangan maka data tersebut hanya dipergunakan sebagai penunjang data kualitatif. Oleh karenanya penelitian hukum normatif ini lebih ditekankan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, utamanya asas hukum mengenai penegakan hukum lingkungan yang mengikut sertakan secara aktif peran serta warga masyarakat ke dalamnya.

Dengan demikian, maka yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan data penelitian adalah bahan-bahan hukum antara lain :

- 1) Bahan hukum primer : yaitu norma dasar dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti misalnya Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat dan bahan-bahan hukum dari zaman kolonial hingga kini masih berlaku.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primair seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus (Terminologi Hukum, *Dictionary*), *ensiklopedi*.

Cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dan metode penemuan hukum yang terdiri dari metode penafsiran atau interpretasi dan metode penalaran atau argumentasi.

Mengingat masalah penegakan hukum lingkungan merupakan "*Law in action*", maka diperlukan pula data empiris, yakni data tentang pelaksanaan hukum lingkungan dalam masyarakat.

Untuk mendapatkan data empiris diperlukan pendekatan dengan beberapa informan yang dapat dipandang memahami tentang pelaksanaan penegakan hukum

lingkungan maupun yang memahaminya secara teoritis. Adapun pihak yang dimaksudkan diatas antara lain adalah :

- a) Sebagian masyarakat Kotif Lubuk Linggau.
- b) Kepala Bagian Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan sebagian Kepala-Kepala Dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kota ini yang beraktivitas di bidang Lingkungan Hidup.

2. Alat

Adapun alat-alat pengumpul data dan tata cara dalam melaksanakan penelitian ini antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumen
- b. Wawancara dengan daftar pertanyaan (terbuka dan tertutup)

3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik berupa kajian kepustakaan maupun hasil pengolahan data empiris yang berhasil dikumpulkan, diedit dan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan deskriptif, sehingga diperoleh hasil laporan akhir yang berupa tesis. Tesis ini disusun secara logis, sistematis, dan bersifat deskriptif yang diharapkan dapat menggambarkan secara lengkap tentang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kota Lubuk Linggau.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dituangkan dalam sistematika sebagai berikut ini :

Bab Pertama, sebagai bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan rancangan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mencoba untuk membahas kerangka teoritis dan konseptual tentang Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Efektifitas Penegakan Hukum.

Bab Ketiga, mencoba menganalisis partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, landasan pengaturan hak dan kewajiban berpartisipasi bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dasar pemikiran perlunya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan, tingkatan dalam partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam berbagai macam dan bentuk penegakan hukum lingkungan.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai jenis atau macam partisipasi masyarakat Kota Administratif Lubuk Linggau dalam penegakan hukum lingkungan, kesadaran dan kepedulian masyarakat Kotif Lubuk Linggau tentang hukum lingkungan, Wujud partisipasi masyarakat Kotif Lubuk Linggau dalam penegakan hukum lingkungan, kelengkapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah Lubuk Linggau, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Kabupaten

Musi Rawas dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Lubuk Linggau

Akhirnya Bab kelima sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

**KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL TENTANG
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIFITAS
PENEGAKAN HUKUM**

A. Teori Pengaruh Partisipasi Masyarakat

Hukum tidak otonom, yang berlaku efektif tanpa bantuan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor atau variabel lain. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya yang berjudul *Law and Society in Transition* terbitan tahun 1978, mengatakan bahwa hukum selalu berada dalam proses pertukaran yang intensif dengan berbagai variabel yang melingkunginya yaitu penggunaan paksaan (*coercion*), negara, moral, politik, partisipasi masyarakat dan lain-lain.²⁾

Dalam penulisan ini hanya dibatasi pada variabel partisipasi masyarakat yang akan ditelusuri apakah berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum. Untuk menghindari penafsiran yang keliru dan sekaligus untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka perlu dilihat arti kata pengaruh, partisipasi masyarakat, Kota Administratif (Kotif), penegakan hukum, hukum lingkungan, wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, perlindungan hukum dan istilah *Non Government Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

²⁾ Sajipto Rahardjo, "Seberapa Refresifkah Orde Hukum Indonesia" artikel dalam Harian Kompas tanggal 16 Juni 1994.

➤ Kata “pengaruh” berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.³⁾ Pengaruh yang dimaksudkan disini adalah pengaruh positif.

➤ Partisipasi masyarakat merupakan rangkaian dari dua kata yang mempunyai arti yang berdiri sendiri. Yang apabila diuraikan bahwa “partisipasi” berarti hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.⁴⁾ Sedangkan “masyarakat” adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁵⁾ Masyarakat adalah setiap orang, baik orang seorang, kelompok orang maupun badan hukum.⁶⁾ Masyarakat dalam arti luas meliputi elemen-elemen sebagai berikut :

- a) Unsur Pegawai Negeri dan ABRI.
- b) Unsur Karyawan Swasta, Pedagang/Pengusaha.
- c) Unsur Petani.
- d) Unsur Pemuda, Mahasiswa (Perguruan Tinggi) dan Pelajar.
- e) Unsur Organisasi Masyarakat (seperti organisasi politik dan bukan organisasi politik).

Masyarakat seperti yang dimaksudkan di atas, adalah mereka yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan hidup.

³⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988, hl. 912.

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 564.

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 664.

⁶⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, 1999 hlm. 38.

Di dalam penulisan ini terdapat kata-kata peran serta, berperan ikut serta dan partisipasi, semuanya mengandung arti yang sama. Tetapi penulis lebih tertarik dengan memakai kata “partisipasi masyarakat”, karena dipandang lebih dekat dengan terjemahan dari padanan kata “*Public Participation*”, dimana istilah ini telah mengglobal pemberlakuannya.

➤ Kota Administratif (baca Kotif) adalah kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah atau daerah tertentu yang dikepalai seorang Walikota.⁷⁾ Sedangkan “Lubuk Linggau” adalah merupakan nama Kotif tersebut, dan sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas yang terletak di wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian Kotif Lubuk Linggau adalah sejajar dengan kota-kota lainnya di Indonesia, yang merupakan bagian wilayah berlakunya hukum nasional, termasuk di antaranya hukum lingkungan.

➤ Hukum Lingkungan adalah sistem pendekatan terpadu atau menyeluruh harus ditetapkan oleh hukum untuk mengatur lingkungan hidup manusia secara tepat dan adil.⁸⁾ Oleh R.M. Gatot P. Soemartono, SE, SH, MM., mengatakan bahwa Hukum Lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap “lingkungan”, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁹⁾

⁷⁾ Depdikbud, *Op.Cit*, hlm. 1011.

⁸⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hlm. 38.

⁹⁾ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, 1996, hlm. 46.

Drupsten mengemukakan bahwa hukum lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya.¹⁰⁾ Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah (*Bestuursrecht*).¹¹⁾ Disamping hukum lingkungan pemerintahan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, ada pula hukum lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain. Pengelolaan lingkungan hidup sebagian menjadi urusan pemerintah daerah.¹²⁾

➤ Wilayah hukum adalah daerah kekuasaan dari suatu Badan Pengadilan untuk menerima pengaduan dan mengadili sesuatu kasus perkara yang menjadi tanggungjawabnya suatu badan Pengadilan tersebut.¹³⁾ Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berarti daerah kekuasaan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk menerima dan mengadili perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau meliputi seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas yang ibukotanya Lubuk Linggau.

¹⁰⁾ Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, hlm. 38

¹¹⁾ Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, hlm. 39.

¹²⁾ UU No. 23 tahun 1997 tentang PLH (Pasal 12, 13) Jo. UU No. 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* (Pasal 7).

¹³⁾ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Penerbit CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 919.

➤ Lembaga Swadaya Masyarakat (baca LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (baca Ornop) atau dalam istilah bahasa Inggris *Non Government Organization* (NGO) adalah merupakan organisasi masyarakat yang bukan organisasi politik dan juga bukan untuk mencari keuntungan (nirlaba). Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

- a) Kelompok Profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah lingkungan;
- b) Kelompok Hobi, yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya.
- c) Kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan lingkungan hidup.

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴⁾

➤ Perlindungan hukum merupakan rangkaian kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berarti perbuatan (hal dsb) melindungi atau tempat berlindung.¹⁵⁾ Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi

¹⁴⁾ UU No. 4 tahun 1982 tentang *PPLH*, penjelasan pasal 19.

¹⁵⁾ Depdikbud, *Op.Cit*, hlm. 600.

berakibat diambilnya tindakan.¹⁶⁾ Utrech mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran atas petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹⁷⁾ Dengan demikian “perlindungan hukum” dapat diartikan hukum sebagai alat pengayom. Hukum sebagai alat pengayoman berarti tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tujuan hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.¹⁸⁾ Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.¹⁹⁾

Undang-undang pengelolaan lingkungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta undang-undang tentang otonomi daerah, masih relatif baru sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat di daerah masing-masing agar masyarakat tahu tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Bahwa kekurangan informasi yang diterima oleh masyarakat, mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan juga ketidak tahuan mereka terhadap peran dan fungsi aparat yang terkait dalam sistem penegakan hukum lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan kekurang/ketidaktahuan mereka mengenai hak dan kewajiban serta

¹⁶⁾ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 70-71.

¹⁷⁾ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-IX, hlm. 13.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 27.

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 28.

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan sekaligus hal tersebut tidak mendukung penataan atau penegakan hukum lingkungan.

Jaminan memperoleh informasi tentang lingkungan hidup bagi masyarakat, belum ada dalam sistem hukum Indonesia, dengan demikian sekalipun pihak pemerintah menyediakan informasi lingkungan hidup untuk disebar luaskan kepada masyarakat, karena hal tersebut belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan untuk penekanan perlunya suatu informasi bagi masyarakat, maka dapat dikatakan masyarakat akan kurang berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut atau berdampak terhadap kepentingan orang banyak (masyarakat).

Kebebasan masyarakat memperoleh informasi merupakan ciri negara demokrasi. Dan kebebasan memperoleh informasi juga merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu negara perlu menjamin kebebasan mendapatkan informasi (*freedom of information*) dengan membentuk undang-undang mengenai kebebasan memperoleh informasi.²⁰⁾

Agar masyarakat dapat berpartisipasi maksimal dalam upaya penegakan hukum harus didukung oleh adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai jaminan memperoleh informasi.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam hal mulai dari suatu perencanaan kegiatan/atau usaha yang berdampak terhadap lingkungan, pengawasan,

²⁰⁾ Mas Ahmad Santosa, *Ulasan dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi*, ICEL, Jakarta, 2000, hal. 36

penerapan dan penegakan hukum. Suatu hukum yang baik adalah hukum yang berlaku efektif dalam masyarakat. Masyarakat akan memiliki kesadaran hukum atau akan aktif melaksanakan apabila mereka telah mengetahui, memahami nilai-nilai apa yang terkandung dari ketentuan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto²¹⁾ bahwa inti dari sistem penegakan hukum ada 5 (lima) faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yakni :

- a) Hukum atau peraturan itu sendiri.
- b) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum.
- c) Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
- d) Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.
- e) Kebudayaan.

Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat, tentu harus dimulai dari pemberian informasi yang seluas-luasnya agar masyarakat mengetahui dan memahami nilai-nilai dari suatu hukum (perundang-undangan) sehingga dengan sendirinya akan timbul kesadaran bagi mereka untuk mematuhi.

²¹⁾ Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 10.

B. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Berbicara tentang penegakan hukum, pikiran terlebih dulu membayangkan siapa yang dimaksud dengan penegak hukum. Penegak hukum adalah petugas – petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.²²⁾ Kesan telah lama melekat bahwa yang dimaksud dengan penegak hukum terdiri dari hakim, jaksa, polisi, pengacara dan notaris atau diberi istilah catur wangsa penegak hukum, yang meliputi kelima profesi tersebut. Maka berbicara mengenai penegakan hukum, tentu pandangan sebagian besar masyarakat telah teralamat kepada hanya tugas-tugas ke-5 (lima) profesi di atas, yang semua hasil pekerjaan mereka pada akhirnya bermuara ke pengadilan.

Pandangan yang demikian ini sebenarnya telah keliru, hal ini dapat dilihat dari siapa-siapa sebenarnya yang termasuk penegak hukum dan apa arti penegakan hukum itu sendiri.

Oleh Prof. DR. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa penegak hukum (*Law Enforcer, Rechtsahandhaver*) termasuk Penegak Hukum Administrasi Negara dan Daerah adalah para pelaksana, pelindung, penata hukum masing-masing.²³⁾

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH,MA., mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

²²⁾ Depdikbud, *Op.Cit*, hal. 463.

²³⁾ Prof. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, *Kepahaman Hukum Administrasi, Negara dan Daerah (Desentralisasi)* Program Magister Hukum STIH IBLAM, Jakarta, 2000, hal. 12.

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan perilaku sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴⁾

Penegakan hukum dalam arti kepatuhan hukum atau *Law Enforcement* sebagai suatu proses lebih lanjut dari pemahaman dan kesadaran hukum adalah suatu proses yang menggambarkan cara kegiatan dan usaha-usaha untuk menyerasikan nilai-nilai, norma-norma, dan perikelakuan nyata di dalam masyarakat, di dalam kerangka menuju atau mencapai kesehatan, keselamatan, ketentraman, kedamaian dan kepastian dalam hidup. Dengan demikian masalah penegakan hukum mulai timbul pada saat terjadi ketidak-serasian hubungan antara unsur-unsur tersebut di atas. Karena tujuan dari hukum adalah kepastian (*legal approach*) dan kedamaian (*sociological approach*), maka akibat pembenturan unsur-unsur tersebut di atas dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidak damaian di dalam kehidupan kemasyarakatan dalam suatu masyarakat tertentu.²⁵⁾

Menurut Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di pengadilan. Melainkan penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Dan ada pula pendapat yang keliru, seolah-olah

²⁴⁾ Prof. DR. Soejono Sokanto, SH,MA

²⁵⁾ Bambang Prabowo Soedarso, SH., MES., *Op.Cit*, Dalam Bab Penegakan Hukum Pengendalian Udara, hlm. 4.

penegakan hukum adalah tanggung jawab aparat penegak hukum. Melainkan penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampah di sungai adalah pelanggaran.²⁶⁾ Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *Compliance* dengan *Conciliatory Sytle*, sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.²⁷⁾ ✓

Bolck, sebagaimana dikutip oleh Hawkins, menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu *remedial*, suatu metode *social repair and maintenance, asistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control, prohibits with punishment* sifatnya adalah *accusatory*, hasilnya *binary*, yaitu : *all or nothing, punishment or nothing*.²⁸⁾

Di dalam *Notitie Handhaving Milieurecht 1981* di Negeri Belanda, penegakan hukum diartikan sebagai *het door controle en het toepassen (of dreigen daarmee) van administratief rechtelijke, strafrechtelijk of privaaf rechtelijke middelen bereiken dat de algemeen en individuel geldende rechtsregel en voorschriften worden nageleefd*.

²⁶⁾ Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri. SH.. *Op.Cit.* hal. 376.

²⁷⁾ *Ibid.*

²⁸⁾ *Ibid.*

Dalam hubungan dengan *controle* ini termasuk pengawasan pemerintah atas peraturan, maupun penyidik dari tindakan yang melanggar hukum.²⁹⁾

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluistuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.³⁰⁾

Setidak-tidaknya harus diperhatikan empat parameter yang dipakai untuk efektifnya suatu penegakan hukum³¹⁾, yaitu :

- 1) Adanya peraturan.
- 2) Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
- 3) Adanya fasilitas yang mendukung peraturan itu.
- 4) Dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Menurut sifat dan efektivitasnya penegakan hukum dapat bersifat preventif maupun repressif. Yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Menurut Duncan LF³²⁾ bahwa macam-macam alat penegakan hukum antara lain :

²⁹⁾ *Ibid.*

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah., *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Edisi ke-2, Jakarta, 1987, hlm.

³²⁾ Bambang Prabowo Soedarso, *Op. Cit*, Dalam Bab Penegakan Hukum, hlm. 2.

- 1) Persuasi atau anjuran untuk mentaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Melalui program secara sukarela untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 3) Melalui persyaratan atau kondisi yang tercantum di dalam lisensi atau perizinan.
- 4) Mempertegas ketetapan.
- 5) Peringatan keras.
- 6) Penuntutan di muka Pengadilan.

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN

A. Landasan Pengaturan Hak dan Kewajiban Berpartisipasi bagi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat karena lingkungan hidup merupakan milik bersama "*common property*". Kerusakan lingkungan merupakan beban masyarakat itu sendiri. Perlu diingat bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan kini bukan hanya beban generasi sekarang, akan tetapi juga generasi berikutnya akan menanggung akibatnya.

1. Hak Berpartisipasi

Hak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup dijamin dengan adanya pasal 5 ayat 3 UU PLH yang menyatakan "Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun penjelasan pasal 5 ayat 3 berbunyi : “Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaan didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Hak untuk berpartisipasi sangat erat kaitannya dengan hak atas informasi, karena hak yang terakhir ini sebagai akses atau jalan masuk untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Hak atas informasi ini juga telah dijamin dalam pasal 5 ayat 2 UU PLH yang menyatakan :

“Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Lebih lanjut penjelasan pasal 5 ayat 2 ini berbunyi :

“Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan atas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa

data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

2. Kewajiban untuk Berpartisipasi

Kewajiban berpartisipasi bagi setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup, juga telah diatur dalam Pasal 6 UU PLH, yang menyatakan :

- (1) “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.
- (2) “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun penjelasan ayat 1 menyatakan :

“Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup. Misalnya, peran serta dalam mengembangkan budaya bersih lingkungan, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.

Penjelasan ayat 2 menyatakan :

“Informasi yang benar dan akurat itu dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lebih jauh pasal 7 UU PLH mengatur tentang cara berpartisipasi bagi masyarakat, yang ketentuannya menyatakan sebagai berikut :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan kemandirian, kebudayaan masyarakat, dan kemitraan.
 - b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
 - c. Menumbuhkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
 - d. Memberikan saran pendapat.
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Untuk memahami hak dan kewajiban dan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka kegiatan atau pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai suatu keharusan karena bagaimana mungkin masyarakat dapat berpartisipasi aktif apabila mereka tidak memahami akan arti hak dan kewajiban mereka.

Penyuluhan hukum³³⁾ adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat

³³⁾ Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.PR.08.10 tahun 1988 tentang *Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum*.

dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati, sekaligus mematuhi/mentaati hukum.

B. Dasar Pemikiran Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Suatu proses yang melibatkan masyarakat, umumnya dikenal sebagai partisipasi masyarakat. Canter mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab. Secara sederhana Canter³⁴⁾ mendefinisikan sebagai *feed-forward information* (Informasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback* masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu.

Dari sudut terminologi partisipasi masyarakat diartikan oleh Goulet³⁵⁾ sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok : kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*). Bahasan yang lebih khusus lagi, peran serta sesungguhnya merupakan suatu cara untuk membahas

³⁴⁾ Mas Ahmad Santosa dan Arimbi Heroe Poetri, *Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, Walli & LBH Jakarta, 1993, hal. 1.

³⁵⁾ *Ibid*, hal. 2.

insentif material yang mereka butuhkan dengan perkataan lain, peran serta masyarakat merupakan insentif moral sebagai “*Paspar*” mereka untuk mempengaruhi lingkup makro, yang lebih tinggi, tempat dibuatnya keputusan-keputusan yang sangat menentukan kesejahteraan mereka.

Bila melihat defenisi di atas, partisipasi masyarakat jelas merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut biasanya dikaitkan dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik yang menentukan kesejahteraan mereka yang ikut berpartisipasi.

Carmick³⁶⁾ membedakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam partisipasi masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberitahu, dimana keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan tersebut. Sedangkan dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan.

³⁶⁾ *Ibid.*

Disamping pendapat yang dikemukakan oleh Canter, Carmick, dan Goulet, Wengert³⁷⁾ memerinci partisipasi masyarakat sebagai berikut :

- (1) Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (*right to be consulted*).
- (2) Partisipasi masyarakat sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa apabila masyarakat merasa memiliki akses terhadap proses pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat didaya gunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.

³⁷⁾ *Ibid.*

- (4) Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat diada gunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kehancuran (*biases*).
- (5) Partisipasi masyarakat sebagai terapi. Menurut persepsi ini, partisipasi masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk mengobati masalah-masalah psikologi masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan sebagai komponen penting dalam masyarakat.

Lothar Gündling³⁸⁾, mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut :

- (1) Memberi informasi kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai sesuatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat.

Lebih lanjut peran serta masyarakat tersebut adalah penting dan tak dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai

³⁸⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, 1999, hlm. 104-106.

masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Pengetahuan khusus tambahan serta pengetahuan tambahan tentang masalah-masalah yang mungkin timbul itu, yang merupakan masukan peran serta masyarakat, dapat meningkatkan mutu keputusan yang akan diambil dan dengan demikian peran serta masyarakat dapat meningkatkan mutu tindakan pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk melindungi lingkungan hidup.

(2) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada mata *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.

Pada pihak lain, dan ini adalah lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna akan tetapi pula dipahami, bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.

(3) Membantu Perlindungan Hukum.

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Apabila sebuah perkara diajukan ke Pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Sebaliknya, di dalam proses pengambilan keputusan, alternatif-alternatif dapat dan memang dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai suatu tingkatan tertentu.

Selain daripada itu ada beberapa bentuk tindakan administratif, seperti misalnya pemberian izin untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bahan pencemar (*pollutant*), dimana undang-undang dapat menanggukkan aksi perdata dengan ketentuan dikaitkan pada tenggang waktu tertentu. Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangatlah diharapkan, bahwa setiap orang yang akan terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya sebelum keputusan itu diambil.

(4) Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Dalam hubungan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk

melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Dikemukakan pula argumentasi, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokratis, karena warga masyarakat sebagai pribadi-pribadi, kelompok-kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat secara demokratis.

Terhadap kritik-kritik tersebut di atas dapat diberikan jawaban yaitu (1) bahwa demokratis dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk demokrasi bukan satu-satunya (2) bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk demokrasi langsung dan (3) bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusan, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapan pengambilan keputusan. Monopoli negara dan Lembaga-Lembaga untuk mengambil keputusan tidaklah dipersoalkan oleh adanya peran serta masyarakat ini.

Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.

Guna memungkinkan partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan baik perlu diperhatikan pemberian informasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Pemastian penerimaan informasi, dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya.
- (2) Informasi lintas batas (*transfrontier information*), mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting.
- (3) Informasi tepat waktu (*timely information*); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan.
- (4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh (*comprehensive information*); Walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegiatan secara rinci termasuk alternatif-alternatif lain yang dapat diambil.
- (5) Informasi yang dapat dipahami (*compresible information*); Seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang asing digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

Syarat lain yang dapat ditambahkan, selain yang telah diuraikan di atas adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasak informasi agar

penerima informasi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi si pemberi informasi.³⁹⁾

C. Tingkatan dalam Partisipasi Masyarakat

Dari sudut kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, tentu saja berbagai bentuk partisipasi di atas memiliki gradasi dan tingkatannya sendiri-sendiri.

Arnstein⁴⁰⁾ memformulasikan partisipasi masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat, dimana terjadi pembagian kekuatan (*power*) yang memungkinkan masyarakat yang tidak mempunya (*the have-not citizens*) untuk terlibat kelak. Lewat typologinya yang dikenal dengan delapan Tangga Partisipasi Masyarakat (*Eight rungs on the Ladder of Citizen Participation*). Arnstein menjabarkan partisipasi masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk partisipasi yang bersifat upacara semu (*empty ritual*) dengan bentuk partisipasi yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan.

³⁹⁾ Arimbi Heruputri, *Op.Cit*, hal. 9-10.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 6.

Tabel 1. Delapan Tangga Partisipasi Masyarakat

8	Pengawasan masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Tingkat kekuasaan rakyat (<i>degrees of citizen power</i>)
7	Pendelegasian kekuasaan (<i>delegated power</i>)	
6	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
5	Peredaman kemarahan (<i>Placation</i>)	Tingkat Tokenisme (<i>degress of tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	
3	Menyampaikan informasi (<i>informing</i>)	
2	Terapi (<i>therapy</i>)	Non Partisipasi (<i>Non participation a ladder of citizen</i>)
1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Sumber data : Sheery R. Arnstein : *Participation, journal of the American Institute of planners.*⁴¹⁾

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai non partisipasi dengan menempatkan bentuk-bentuk partisipasi yang dinamakan (1) terapi dan (2)

⁴¹⁾ *Ibid.*

manipulasi, sasaran dari kedua bentuk ini adalah bentuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakat yang berpartisipasi.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu suatu tingkat partisipasi masyarakat dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika partisipasi masyarakat hanya dibatasi pada tingkat ini maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam kemasyarakatan menuju keadaan yang lebih baik. Selanjutnya Arnstein, mengategorikan tiga tangga teratas ke dalam tingkat kekuasaan masyarakat (*citizen power*). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan kemitraan (*partnership*) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama penguasa atau pada tingkatan yang lebih tinggi pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) dan pengawasan masyarakat (*citizen control*). Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (*non elite*) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan, bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.⁴²⁾

Delapan tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein ini memberikan pemahaman bagi kita dalam memilah-milah bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 7.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Berbagai Macam dan Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Demikian pula dengan hukum lingkungan, yang merupakan salah satu alat yang kuat dan ampuh dalam melindungi lingkungan hidup. Terlindunginya lingkungan hidup berarti kepentingan manusia berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat terlindungi. Agar kepentingan manusia berupa lingkungan hidup yang baik dan sehat terlindungi, maka hukum harus ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁴³⁾

Pengertian penegakan hukum di atas ini, dapat dikatakan termasuk penegakan hukum dalam arti sempit yang hanya meliputi penegakan hukum secara repressif. Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata hanya melalui pengadilan, akan tetapi masih ada (banyak) cara-cara yang ditempuh sebelum membawanya ke pengadilan, antara lain dapat disebutkan, adalah : (1) melalui sistem perizinan; (2) dengan cara mediasi; (3) dengan arbitrase; dan (4) dengan melalui lembaga-lembaga pengadilan baik melalui peradilan administrasi, perdata, maupun pidana.⁴⁴⁾

⁴³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1991, hlm. 134.

⁴⁴⁾ Bambang Prabowo Soedarso, *Op.Cit*, dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar Nasional Kerjasama PP. Persahi dengan FH. UI Depok 31 Juli 1990 yang berjudul : "Beberapa Permasalahan hukum alam Usaha-Usaha untuk Membawa Pelaku Pencemaran ke Pengadilan", hlm. 7.

Menurut sifat dan efektivitasnya, penegakan hukum dapat bersifat preventif maupun repressif⁴⁵⁾. Penegakan hukum preventif sifatnya adalah berkaitan dengan usaha-usaha menegakkan hukum dalam kegiatan-kegiatan administratif sifatnya. Kegiatan-kegiatan administratif yang termasuk dalam kategori penegakan hukum preventif antara lain berupa masalah perizinan, masalah pengawasan dan pemantauan, dan masalah penindakan secara administratif yang antara lain dapat berupa teguran, peringatan bahkan pencabutan izin operasional/kegiatannya.

Sebagai suatu usaha pencegahan yang bersifat awal, penegakan hukum preventif di dalam penerapannya dapat berupa pembuatan peraturan perundang-undangan, penetapan dan pembuatan petunjuk yang berisi penerangan dan atau petunjuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pembentukan lembaga pemberi izin, lembaga pemantauan dan pengawasan dan seterusnya yang dianggap perlu. Karena pada azasnya undang-undang sering kali hanya mengatur secara terbatas mengenai penegakannya, maka pengaturan lebih lanjut dapat ditetapkan di dalam peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, bahkan sampai kepada Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan seterusnya. Peraturan-Peraturan pelaksanaan tersebut sangat penting bagi para birokrat di dalam menjalankan tugasnya.

⁴⁵⁾ *Ibid.* hlm. 4

Disamping penegakan hukum preventif, ada pula penegakan hukum yang bersifat repressif, yakni penegakan hukum yang menggunakan sarana litigasi (*in court*) dengan sarana peradilan tata usaha negara, peradilan perdata maupun pidana. Dan dengan cara non litigasi (*out court*) berupa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) atau *Alternatif DisputeResolution* (ADR) antara lain melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Dengan melihat macam dan bentuk penegakan hukum di atas, maka selanjutnya akan dilihat partisipasi masyarakat dalam berbagai macam dan bentuk penegakan hukum lingkungan tersebut.

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif sifatnya, dapat dilaksanakan dengan secara sukarela (*voluntary*) maupun dengan secara paksa (*mandatory*).

a. Penegakan hukum preventif secara sukarela (*voluntary*) antara lain berupa perangkat (*piranty*) :

1) Tindakan Preemtif

Perangkat yang bersifat preemtif adalah tindakan yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, seperti tata ruang dan analisa dampak lingkungan.⁴⁶⁾

⁴⁶⁾ UU No. 23 Tahun 1997, Penjelasan Pasal 10 huruf e.

Tindakan ini meliputi segala usaha yang dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi dengan mendeteksi secara dini semua faktor korelatif kriminogen (faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerawanan), sehingga faktor-faktor tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya ancaman faktual terhadap masyarakat.⁴⁷⁾

Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat dikatakan sebagai mitra (*partner*) dari pemerintah dalam mengambil keputusan. Karena yang dimaksud dengan pengambil keputusan adalah pihak-pihak yang berwenang yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.⁴⁸⁾

2) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan pelaksanaan melalui penataan baku mutu limbah dan/atau instrumen ekonomi. Tindakan ini meliputi segala usaha yang dapat mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan yang berfokus pada upaya pencegahan mengandung arti bahwa yang ditetapkan bagi suatu kegiatan bertujuan mencegah timbulnya perusakan lingkungan. Tindakan tersebut dapat berbentuk antara lain :

⁴⁷⁾ M. Butar-Butar, *Peluang Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Tugas dan Fungsi Bapedalda*, dalam makalah yang disunting oleh Mas Achmad Santasa & Sulaiman N. Sembiring, dalam buku "Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan", ICEL, 1998, hlm. 23.

⁴⁸⁾ Penjelasan Pasal 10 huruf a UU No. 23 tahun 1997.

- a) Penjagaan dan pengawasan hutan lindung, pengawasan HPH, penebangan kayu liar.
- b) Penjagaan dan pengawasan cagar budaya.
- c) Penjagaan dan pengawasan pantai dan laut.
- d) Pencegahan dan pengawasan perburuan binatang yang dilindungi dan sebagainya.⁴⁹⁾

Dengan demikian tindakan preventif berupa upaya pencegahan timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam tindakan preventif ini masyarakat dapat berpartisipasi seperti pada tingkat tokenisme, yaitu berhak untuk memberi atau menyampaikan informasi ada tidaknya tindakan pencegahan pencemaran atau pencegahan perusakan lingkungan dilakukan oleh pihak yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dan juga berhak berpartisipasi mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan. Partisipasi seperti ini bila dikaitkan dengan tingkatan tanggap partisipasi yang dibuat oleh Sheery R. Arnstein, maka termasuk dalam tangga ke-satu dan ke dua (Non Partisipasi), karena sasaran dari kedua bentuk ini adalah bentuk mendidik dan mengobati masyarakat yang berpartisipasi.

⁴⁹⁾ M. Butar-Butar, *Op.Cit.* Hlm. 23.

3) Tindakan Proaktif

Tindakan proaktif adalah tindakan pada tingkat produksi dengan menerapkan standar lingkungan.⁵⁰⁾

Tindakan-tindakan ini dapat berupa :

a) Pengembangan dan penerapan teknologi akrab lingkungan, seperti :

- *End-of-pipe technology*, merupakan konsep Hajo Versteeg dari Kanada, yaitu upaya pengurangan limbah dari upaya pengolahan limbah pada akhir proses produksi (cair atau gas/udara) yang ada untuk menangkap bahan pencemar atau polutan sampai batas baku mutu yang diizinkan.⁵¹⁾

- Produk Bersih (*Clean Production*)

Produk bersih yaitu suatu usaha meminimumkan penggunaan bahan baku pada setiap proses termasuk sumber daya alam dan energy sehingga dapat meminimumkan dampak negatif lingkungan. Dengan Eko-effisiensi, kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak ditangani hanya pada akhir proses produksi (atau diluar proses), akan tetapi pada setiap mata rantai proses produksi (pendekatan *from cradle to grave*), yaitu pendekatan mulai dari bahan bakunya sampai tempat pembuangan limbahnya.⁵²⁾

Teknologi *retrofit* atau teknologi pengendalian pencemaran konvensional pada dasarnya bersifat kuratif, yaitu menangani limbah yang berasal dari proses tertentu. Bentuk teknologi ini lebih banyak didasarkan pada konsep

⁵⁰⁾ UU No. 23 Tahun 1997, Penjelasan Pasal 10 huruf e.

⁵¹⁾ Koesnady Hardja Soemantri, *Op.Cit*, 1999, hlm. 241.

⁵²⁾ *Ibid.*

penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pemanfaatan kembali (*recovery*) dan pengambilan kembali (*recuperations*), yaitu konsep 4 R, dengan disertai pertimbangan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses produksi.⁵³⁾

b) Asuransi Lingkungan

Jasa asuransi lingkungan adalah suatu lembaga yang berperan sebagai pihak penanggung (*insurer* atau *insurador*), yang berfungsi melakukan aktivitas jasa pengalihan jaminan pemenuhan pertanggungan terhadap berbagai resiko lingkungan. Dalam hal ini jasa asuransi lingkungan dalam aktivitas fungsinya tersebut berfungsi juga sebagai lembaga penghimpun dan pengelolaan pendanaan siap untuk menunjang aktivitas pengelolaan lingkungan.⁵⁴⁾

c) Audit Lingkungan

Audit lingkungan adalah merupakan suatu proses untuk melaksanakan kajian secara sistematis, terdokumentasi, berkala dan obyektif terhadap prosedur dan praktek-praktek dalam pengelolaan lingkungan hidup. Audit lingkungan dapat membantu menemukan upaya penyelesaian yang efektif tentang masalah lingkungan hidup yang dihadapi suatu usaha atau kegiatan,

⁵³⁾ *Ibid.*

⁵⁴⁾ Teguh Soedarso, *Mekanisme Jasa Asuransi sebagai Sarana Penunjang Penerapan Aspek Hukum Prinsip Tangung Jawab Mutlak (Strict Liability Principle) dalam Hukum Lingkungan*, Disertasi, 1999, hlm. 2.

sehingga dapat meningkatkan kinerja usaha atau kegiatan yang bersangkutan dalam kaitan dengan pelestarian kemampuan lingkungan.⁵⁵⁾

d) *International Organization for Standardization (ISO)*.

Pada dasarnya sistem pengelolaan lingkungan (*Environmental Management System* atau EMS) merupakan sistem yang mengatur dan mengontrol berbagai faktor lingkungan untuk menjamin perbaikan citra lingkungan secara menyeluruh. Untuk itu lingkup dari ISO 14000 mulai diperkenalkan dalam bentuknya yang terakhir pada tahun 1996 dan ditujukan terutama untuk lebih meningkatkan citra baik suatu kegiatan bisnis terhadap lingkungan hidup. Komponen utama dari ISO 14000 ini adalah sistem pengelolaan lingkungan (ISO 14001) dan Ekolabel (ISO 14020). Untuk terminologi dan defenisi dari sistem pengelolaan lingkungan ini dapat digunakan seri ISO 14050.⁵⁶⁾

e) Ekolabel atau Label Lingkungan

Ekolabel atau label lingkungan (*environmental label*) menjadi terkait dalam kegiatan proyek atau bisnis. *Ekolabeling* menghimbau secara sukarela para produsen untuk memulai perencanaan, kegiatan produksinya, pemasarannya, dan penggunaannya agar supaya mengurangi dampak

⁵⁵⁾ SK Menteri LH No. KEP-42/MENLH/II/94 tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan* pada tanggal 22 Nopember 1994.

⁵⁶⁾ Mohamad Soerjani, *Pembangunan dan Lingkungan*, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta, 1997 hlm. 76.

lingkungan di seluruh proses dengan memberikan informasi yang jelas kepada konsumennya.⁵⁷⁾

f) Program Kali Bersih (Prokasih)

Program Kali Bersih (Prokasih) adalah suatu kegiatan untuk menurunkan beban pencemaran limbah industri yang masuk ke sungai, sehingga kualitas air sungai dapat memenuhi baku mutu sesuai peruntukan yang ditetapkan.⁵⁸⁾

g) Program Langit Biru

Program langit biru bertujuan⁵⁹⁾ :

- a. Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang berdaya guna.
- b. Terkendalinya pencemaran udara.
- c. Tercapainya kualitas udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan.
- d. Terwujudnya perilaku manusia sadar lingkungan.

h) Program Pantai Lestari

Dalam program pantai lestari dianjurkan bahwa setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan wilayah pantai.⁶⁰⁾

⁵⁷⁾ Bambang Prabowo Soedarso, *Op.Cit, Perspektif Sejarah dari Ekolabel dan Pengaruhnya terhadap interaksi Perdagangan global*, hlm. 1.

⁵⁸⁾ Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono, *Op.Cit*, hlm. 92.

⁵⁹⁾ Keputusan Menteri LH No. KEP-15/MEN-LH/4/1996 (Pasal 3) tanggal 26 April 1996.

⁶⁰⁾ Keputusan Menteri LH No. KEP-45/MEN-LH/11/1996 (Pasal 2) tertanggal 19 November 1996.

a. Penegakan Hukum Preventif secara Mandatory

Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan piranty Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisa mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁶¹⁾

Amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan terdapat satu izin yang bersifat dominan, tanpa izin tersebut tidak dapat melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Misalnya izin untuk industri di bidang perindustrian, kuasa pertambangan di bidang pertambangan, izin penambangan daerah di bidang penambangan bahan galian golongan C, izin hak perusahaan hutan di bidang kehutanan, izin hak guna usaha pertanian di bidang pertanian. Sedangkan keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah persyaratan yang diwajibkan untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.⁶²⁾

Amdal adalah proses pengkajian terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya sebagai pelengkap kelayakan dari teknis dan ekonomis suatu rencana usaha atau kegiatan. Dokumen kerangka acuan analisis

⁶¹⁾ Pasal 1 angka 21 UU No. 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1999 tentang *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)* Pasal 1 angka 1.

⁶²⁾ *Ibid*, pasal 7 ayat 1 dan penjelasannya.

dampak lingkungan (Ka-Andal), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dapat berperan sebagai alat pengelolaan pemantauan, dan pembinaan bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan, serta sebagai alat pengawasan, pemantauan dan pembinaan oleh instansi yang bertanggung jawab setelah izin dikeluarkan.

Tujuan dan sasaran Andal adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak lingkungan (alami, binaan sosial ekonomi dan budaya). Dengan Andal, diharapkan usaha atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan meminimumkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Tidak semua rencana usaha/kegiatan membutuhkan Amdal. Studi ini hanya dilaksanakan oleh proyek-proyek berskala besar, memiliki kegiatan yang kompleks, dan dapat mempengaruhi daerah sensitif/kawasan lindung. Untuk mengetahui wajib AMDAL atau tidak dari suatu usaha/kegiatan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 tentang usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai Amdal.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL telah diatur secara jelas dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 08 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Hak-Hak warga masyarakat dalam proses AMDAL adalah :

- 1) Memperoleh informasi mengenai : a) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, b) Dokumen Ka-AMDAL, c) Dokumen AMDAL, d)

Dokumen RKL, e) Dokumen RPL, f) Proses penilaian dokumen AMDAL oleh komisi Penilai AMDAL, g) Sikap instansi yang bertanggung jawab atas saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan, dan h) Keputusan hasil penilaian dokumen AMDAL.

- 2) Memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL.
- 3) Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, khusus bagi warga masyarakat terkena dampak.

Masyarakat yang dimaksudkan dalam Keputusan BAPEDAL adalah masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati yang tidak terkena dampak suatu usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Penegakan hukum lingkungan yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah melalui strategi penataan hukum ("*compliance strategy*") atau penegakan hukum preventif seperti telah diuraikan di atas dengan pengawasan preventifnya.

Dalam penegakan hukum lingkungan pada tahap ini, pejabat atau aparatur yang berwenang dalam pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai penegak hukum, melakukan pengawasan atau monitoring aktif, disamping pengusaha dengan kewajiban swapantaunya..

Dari kegiatan pengawasan preventif akan diperoleh data dan informasi, apakah suatu perusahaan perlu mendapatkan pembinaan terlebih dahulu, baik berupa penerangan, pendidikan dan pelatihan, ataupun dengan bantuan dan insentif. Apabila ternyata pengusaha yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad memenuhi ketentuan yang berlaku atau keadaan adanya pelanggaran itu sendiri menghendaki tindakan penghentian dengan segera, maka selayaknya dikenakan sanksi administratif.

2. Penegakan Hukum Refressif

Dalam hal penegakan hukum refressif ini berkaitan dengan pengenaan sanksi. Karena sebagaimana diketahui bahwa agar supaya suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma-norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bersifat negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya.

Agar undang-undang lingkungan hidup dipatuhi oleh masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat, perusahaan dan lain-lain, dalam rangka menanggulangi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang mungkin terjadi, maka Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH) Nomor 23 Tahun 1997 ditetapkan adanya sanksi, yaitu sanksi administratif, perdata, pidana, serta adanya tindakan tata tertib. Keseluruhan dari sanksi ini harus ditegakan dan

diterapkan oleh lembaga yang terkait baik sebagai lembaga yudikatif, sesuai dengan kewenangan dari lembaga masing-masing.

a. Penegakan Hukum Refressif berupa Pengenaan Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh lembaga eksekutif dalam hal ini Gubernur KDH Tingkat I atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, bilamana penanggung jawab suatu kegiatan telah melakukan pelanggaran persyaratan perizinan dan apabila ternyata pengusaha yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 25,27 UU PLH bentuk sanksi administrasi yang dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota adalah berupa:

- 1) Paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri erjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran.
- 2) Pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai pengganti tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan.
- 3) Pencabutan izin usaha/dan atau kegiatan

Selain sanksi diatas, didalam pasal 29 UU PLH memberi kewenangan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan.

Paksaan pemerintah yang dimaksudkan diatas harus didahului oleh suatu perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, maka akan diambil suatu tindakan paksaan.

Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan tegas disertai tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum itu hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan.

Hasil penelitian Siti Sundari Rangkuti⁶³, mengungkapkan penerapan jenis sanksi administrasi, dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia meliputi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penutupan tempat usaha (Pasal 14 Hinder Ordonantie (HO)).
- 2) Penghentian kegiatan mesin Perusahaan (Pasal 14 HO).
- 3) Peringatan secara tertulis (Pasal 33 ayat (1) PP No.20 Tahun 1990 dan pasal 37 ayat 1 PP 19 tahun 1994)
- 4) Peringatan secara tertulis dari pembekuan ijin usaha industri (pasal 30 SK Menteri Oerindustrian No.150/M/SK/7/1995)
- 5) Penutupan perusahaan dan Penghentian mesin (pasal 14 HO dan pasal 37 ayat 2 PP No.19 tahun 1994)

⁶³ Siti Sundari Rangkuti, "*Perbandingan UUPLH dan Wet Milieu Beheer*, Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht, 1999, hal 100-11

- 6) Pencabutan izin (pasal 12 ayat (1) HD, pasal 8 ayat 1 SK Menteri Perindustrian No.148/M/SK/4/1985), pasal 10 PP No.13 tahun 1995; pasal 29 SK Menteri Perindustrian No.150/M/SK/7/1995, pasal 33 ayat (2) PP No.20 tahun 1990.
- 7) Tindakan administratif oleh Bupati/walikota (pasal 37 PP No.20 tahun 1990).
- 8) Paksaan Pemerintah (tindakan paksaan) pasal 36 ayat 2 PP No.20 tahun 1990
- 9) Paksaan Pemerintah (pasal 25 ayat 1,2,3 dan 4 UU No.23 tahun 1997)
- 10) Pencabutan izin usaha dan atau kegiatan (pasal 27 UU No.23 tahun 1997).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penjatuhan sanksi administrasi ini, dapat dilakukan atas permohonan dari masyarakat yang dirugikan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.

Apabila permohonan masyarakat yang dirugikan ini tidak ditanggapi oleh pemerintah maka masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut pejabat yang melalaikan tugasnya tersebut.

Undang-undang no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, membuka hak bagi masyarakat untuk menggugat pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkan

keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perusakan atau pencemaran lingkungan yang bersumber pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya izin usaha industri, keputusan Andal, izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin perkebunan, kuasa pertambangan dan sebagainya. Dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN untuk pembatalan izin tersebut.

Sebaliknya apabila pihak yang dikenakan sanksi administratif tidak setuju dengan sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat instansi, yang berwenang, karena dilandasi oleh kekeliruan atau kesalahan oleh pejabat di dalam mengambil keputusan (Beschikking) atau karena perbuatan melanggar hukum oleh pejabat/Badan Tata Usaha Negara maka pejabat yang bersangkutan dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Disamping peraturan perundang-undangan diatas sanksi administratif juga diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan sektoral dan peraturan daerah.

Dengan demikian penjatuhan sanksi administrasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah sendiri ataupun oleh Peradilan Tata Usaha Negara melalui pembatalan surat keputusan (izin) yang dikeluarkan oleh pejabat negara.

b. Penegakan Hukum Refressif Berupa Pengenaan Sanksi Perdata.

Penegakan hukum dengan sanksi perdata atau disebut penegakan hukum perdata berkaitan dengan penjatuhan sanksi atas sengketa lingkungan hidup. Sengketa yang dimaksud disini adalah merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusahaan lingkungan.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan (*in court*) dan di luar pengadilan (*out court*) berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

1). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai upaya atau benteng terakhir setelah tidak berhasil menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, kecuali terhadap tindak pidana lingkungan hidup tertentu, yaitu tindak pidana yang tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam penegakan hukum perdata berhubungan dengan penerapan sanksi perdata berupa tuntutan membayar ganti rugi dan /atau melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membayar ganti rugi merupakan realisasi azas yang ada dalam lingkungan hidup yang disebut azas pencemar membayar (*The Polluter Pays*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemaran dan / atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya, untuk:

- Memasang atau memperbaiki unit pengolah limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- Memulihkan fungsi lingkungan hidup
- Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Disamping itu hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa (*dwangson*) atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut⁶⁴⁾.

Penjatuhan suatu sanksi perdata berupa ganti rugi dalam prakteknya biasanya putusan hakim didasari pertimbangan-pertimbangan faktor latar belakang sosial ekonomi dari tergugat maupun penggugat agar putusan jangan sampai tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), misalnya karena jumlah nilai ganti rugi yang dikabulkan jauh lebih besar melampaui harta kekayaan tergugat, maka putusan ganti rugi tidak dapat dilaksanakan.

Aspek hukum perdata dalam undang-undang nomor 23 tahun 1997, juga meliputi permasalahan:

- Gugatan ganti rugi dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*).
- Pengakuan "*ius standi*" pada organisasi lingkungan.
- Gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat (*class actions*).

Dalam pasal 35 UU No.23/1997 ditentukan bahwa sistem tanggungjawab mutlak atau lazim disebut sebagai "*strict liability*" diterapkan dalam hal adanya:

⁶⁴⁾ Penjelasan Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 tentang PLH.

- Usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
- Menggunakan bahan berbahaya dan beracun
- Dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Ketentuan tentang *strict liability* boleh dikatakan sebagai suatu ketentuan yang menyimpangi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata, yang menyebutkan: “Barang siapa mengajukan peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Azas pembuktian yang dianut dalam KUH Perdata ini, dinilai akan memberatkan pihak yang melakukan gugatan, karena untuk melakukan tuntutan ganti rugi pihak penggugat harus bisa membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Karena itu menurut Rudiger Lummert dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep “kesalahan” dan berpaling ke konsep resiko⁶⁵⁾.

Persoalan yang dialami penggugat, disamping posisinya lemah jika dibandingkan dengan kedudukan pengusaha, yang mempunyai pengetahuan, dana yang memadai juga karena kesulitan untuk melakukan kewajiban membuktikan⁶⁶⁾.

⁶⁵⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hal. 386

⁶⁶⁾ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan & Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Univ Muhammadiyah Surakarta, 2000 hal 48

- 1) Hubungan sebab akibat faktual bahwa pencemaran atau rusaknya lingkungan adalah akibat limbah pabrik yang menjadi tanggungjawab tergugat yang harus dibuktikan oleh saksi ahli secara ilmiah sehingga hakim memahami dan memperoleh keyakinan. Suatu *scientific evidence* yang dikemukakan oleh saksi ahli pihak penggugat dapat ditangkis oleh *counter scientific evidence* saksi ahli yang diajukan oleh pihak tergugat.
- 2) Hubungan sebab akibat antara kesengajaan kelalaian tergugat dengan akibat tercemar atau rusaknya lingkungan.
- 3) Akibat tercemar atau rusaknya lingkungan menimbulkan kerugian yang nyata dan dapat dihitung besarnya kerugian, tidak terlalu sulit bagi pihak tergugat untuk membantah atau mengaburkannya.

Menurut James E. Krier, asas tanggung jawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan. Karena banyak kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Dengan adanya pembalikan beban pembuktian, maka masalah beban pembuktian tidak akan menjadi halangan bagi masyarakat ataupun pencinta lingkungan untuk berperkara di pengadilan sebagai penggugat karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab tergugat untuk membuktikan

bahwa kegiatan-kegiatannya yang mengandung resiko tidak mempunyai akibat yang berbahaya terhadap lingkungan hidup disekitarnya⁶⁷⁾.

Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup disebabkan karena salah satu sebab sebagai berikut:

- 1) Adanya bencana alam atau peperangan
- 2) Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia
- 3) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan suatu perbuatan perlunya diterapkan *strict liability*, menurut L.B. Curzon⁶⁸⁾ diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlunya ditaati suatu peraturan yang mengatur kesejahteraan masyarakat
- 2) Pembuktian kesalahannya sangat sulit
- 3) Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan penginterpretasian *strict liability*.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata bukan lagi hanya pihak yang dirugikan, tetapi dapat juga diajukan oleh sekelompok masyarakat atau organisasi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan juga pemerintah yang bertindak sebagai Penggugat terhadap rakyat atau individu (pasal 37 dan 38 UU PLH).

⁶⁷⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hal 387.

⁶⁸⁾ L.B Curzon dalam Absari, 2000, *Op.Cit*, hal 48

Hak mengajukan gugatan oleh organisasi lingkungan hidup atau dikenal dengan lembaga legal standing atau *Ius standing* adalah sesuai dengan pola kemitraan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat, maka dengan demikian hak mengajukan gugatan oleh organisasi lingkungan (*Ius Standing*) merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Namun dalam pasal 38 ayat 3 UUPH memberi persyaratan bahwa tidak setiap organisasi lingkungan dapat mempunyai *Ius Standing*, melainkan yang telah memenuhi kriteria tertentu, sebagai berikut:

- 1) Berbentuk badan hukum
- 2) Dalam anggaran dasarnya organisasi lingkungan hidup tersebut menyebutkan bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Undang-undang ini secara eksplisit tidak memperkenankan organisasi yang bertindak sebagai penggugat untuk menuntut ganti kerugian, berwujud finansial atau moneter, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Jadi terbuka kemungkinan bagi organisasi lingkungan untuk menuntut ganti rugi sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh organisasi tersebut, tapi bukan ganti kerugian yang mengatasnamakan kepentingan orang banyak atau lingkungan (*ekological damages*).

Permasalahan hukum baru dalam UUPH di Indonesia adalah Konstruksi *class actions* yang oleh undang-undang diterjemahkan dengan istilah “gugatan perwakilan” oleh masyarakat.

Dalam ayat 1 pasal 37 ditentukan bahwa masyarakat yang diwakili oleh kelompok kecil masyarakat berhak untuk:

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan dan atau
- b. Melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perkehidupan masyarakat.

Mengenai unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk dapat diajukan gugatan *class actions*. UUPH, tidak secara eksplisit memperincinya, tetapi ada petunjuknya dalam penjelasan Pasal 37 UUPH tersebut, yaitu dalam hal adanya atau atas dasar kesamaan :

- 1) Permasalahan
- 2) Fakta hukum
- 3) Dan tuntutan

Tata cara pengajuan gugatan *class action* ini berdasarkan ketentuan pasal 39 UUPH menunjuk pada hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan hal tersebut ada diatur dalam *HIR/RBG* yang masih merupakan sumber hukum perdata Indonesia, sehingga diharapkan pengadilan untuk dapat lebih mengefektifkan dan menjabarkan *class actions* dalam kasus demi kasus melalui putusan-putusannya dan yurisprudensi.

Aspek hukum perdata lainnya dalam UU no.23 tahun 1997 ini adalah tentang pengaturan mengenai daluwarsa untuk pengajuan gugatan bagi kegiatan-kegiatan

tertentu yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, tidak ada daluwarsa.

2). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa diluar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat “menang-menangan (*win-win solution*)”. ADR telah dikembangkan dalam penyelesaian konflik-konflik lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya alam maupun pencemaran industri.

Terdapat 4 (empat) pasal, yaitu pasal 30,31,32,33 yang mengatur ADR dalam undang-undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Pasal-pasal tersebut hanya mengatur prinsip umum ADR yang menjadi pegangan masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dari keempat pasal tersebut, dapat disimpulkan berbagai prinsip umum sebagai berikut.⁶⁹⁾

- ADR yang dikenal dalam undang-undang No.23 tahun 1997 merupakan ADR dalam konteks penyelesaian sengketa (sengketa telah muncul).
- ADR bersifat sukarela dan pilihan (*Voluntary* dan *Optional*).
- ADR tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana lingkungan

⁶⁹⁾ Mas Ahmad Santosa, *Solusi Penerapan Alternatif Dispute Resolution Berdasarkan UU Nomor. 23 Tahun 1997 tentang PLH.*

- ADR tidak dapat diberlakukan secara simultan dengan proses penyelesaian dipengadilan untuk lainnya seperti pengendalian dampak lingkungan.
- Pilihan forum ADR dapat berbentuk negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun bentuk-bentuk lainnya yang merupakan pengembangan dari ketiga bentuk tersebut.
- Keberadaan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa (*service Provider*) sebagai wadah masyarakat yang menginginkan sengketa mereka diselesaikan melalui ADR, wadah ini dibentuk oleh masyarakat maupun pemerintah.
- Kriteria netralitas dan imperialitas pihak ketiga penengah (*mediator*)
- Penegasan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara untuk memungkinkan ADR atau *Convenar* (*convenar*—berbeda dengan *mediator* atau *arbiter*).
Cara penyelesaian sengketa melalui ADR lebih mengedepankan musyawarah atau negosiasi dan menghadirkan pihak penengah yang berfungsi sebagai perantara (*mediator*), sudah banyak dilakukan dan memang terbukti lebih efektif dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi.

c. Penegakan Hukum Refressif Berupa Pengenaan Sanksi Pidana.

Penegakan hukum pidana lingkungan merupakan pelaksanaan norma hukum lingkungan melalui putusan pengadilan pidana. Pengambilan dan penjatuhan putusan oleh hakim setelah didahului penyidikan oleh pejabat penyidik dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hal yang baru mengenai penegakan hukum pidana dalam UU No.23 tahun 1997 ini adalah keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, pengaturan *generic crimes* yang bersifat delik material dan *spesific crimes* yang bersifat delik formal, serta pengaturan yang lebih rinci tentang tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pimpinan dalam korporasi.

UU No. 23 tahun 1997, tidak saja mengatur tindak pidana pencemaran (*generic crimes*), tetapi juga tindak pidana pelepasan dan pembuangan zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya (*spesific crimes*). Istilah yang populer yang digunakan adalah delik material bagi *generic crimes* (pasal 41 dan 42) dan delik formal bagi *spesific crimes* (pasal 43 dan 44).

Pasal 41 dan pasal 42 adalah jenis tindak pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) atau perbuatan pidana tanpa harus melihat ada tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administrasi.

Sedangkan pasal 43 dan 44 merupakan jenis pidana yang tergantung dengan hukum administrasi, dengan pengertian bahwa kriminalisasi pencemaran dan perusakan lingkungan tergantung kepada ada tidaknya pelanggaran hukum administrasi (seperti pelanggaran izin atau baku mutu limbah), apabila terjadi suatu kondisi dimana lingkungan rusak atau tercemar akan tetapi tidak ada baku mutu standar atau izin yang dilanggar maka ketentuan dalam pasal 43 dan 44 tidak dapat diterapkan.

Dalam pasal 41 mensyaratkan “dengan sengaja melawan hukum” dan “mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup” dan pasal 42 mensyaratkan karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kedua perbuatan pidana ini termasuk delik material, melihat akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.

Berbeda dengan kedua pasal diatas, pasal 43 menempatkan unsur “melanggar ketentuan perundang-undangan” bukan unsur melawan hukum. Unsur melanggar ketentuan perundang-undangan dapat diartikan bahwa pelanggaran persyaratan izin dan baku mutu lingkungan/standar, merupakan persyaratan awal ada atau tidaknya perbuatan pidana formal ini.

Dengan perkataan lain pelepasan atau pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya atau beracun sebagaimana pasal 44 haruslah melanggar ketentuan administratif.

Kejahatan korporasi diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No.23 tahun 1997. Korporasi sebagai badan hukum merupakan subyek hukum yang dapat dipidana, berdasarkan pasal 45 meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang ancaman hukumannya adalah denda maksimal yang terberat dengan sepertiga dari denda maksimal yang terdapat dalam UU ini.

Disamping korporasi, pemimpin dan pemberi perintah juga diancam hukuman yang berbentuk ancaman hukuman badan (penjara) dan atau denda, karena pemimpin organisasi atau korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perbuatan pidana (kedudukannya cukup powerful) dan juga pimpinan

dianggap memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi.

Sanksi atau hukuman yang dijatuhkan dalam penegakan hukum pidana lingkungan ini, selain pidana penjara atau denda seperti yang dikenal dalam ketentuan pasal 10 KUHP, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan atau,
- b) Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan atau,
- c) Perbaikan akibat tindak pidana; dan atau,
- d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau,
- e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan atau,
- f) Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun (pasal 47 UUPLH).

Penerapan sanksi pidana merupakan bahagian akhir dari suatu penegakan hukum pidana. Dalam sistem penegakan hukum pidana lingkungan Indonesia masih ada azas atau persyaratan prosedural lain yang bersifat spesifik yang harus dipenuhi bila hendak menggunakan instrumen penegakan hukum pidana atau bila hendak memulai kegiatan penyelidikan oleh UU No. 23 tahun 1997, menamakannya azas SUBSIDIARITAS. Mengenai azas ini dapat kita lihat dalam pragraf terakhir dari penjelasan umum UU No.23 tahun 1997, yang berbunyi:

“Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya


didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan atau akibat perbuatannya relatif lebih besar dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”.

Dengan perkataan lain bahwa penggunaan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup, baru dapat dilakukan bila memenuhi minimal salah satu persyaratan berikut:

- 1) Sanksi hukum administrasi, sanksi hukum perdata, upaya penyelesaian sengketa secara alternatif melalui negosiasi/mediasi/musyawarah diluar pengadilan setelah diupayakan tidak efektif.
- 2) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat.
- 3) Akibat perbuatan pelaku pelanggaran relatif besar.
- 4) Perbuatan pelaku pelanggaran ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam azas subsidiaritas dan penerapannya tersebut terkandung pula makna / azas *precautionary principle* bahwa pencegahan lebih didahulukan dan diutamakan. Penindakan yang dilakukan diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan penindakan/penerapan sanksi yang ringan dan bila pelanggaran masih berlangsung penjatuhan sanksi dilanjutkan dengan sanksi yang lebih berat dan demikian seterusnya. Bentuk Penegakan Hukum Lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut :

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
(PHL)**



Tabel 2 Oleh Marsudin Nainggolan, SH. 27 Juli 2001

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis atau Macam Partisipasi Masyarakat Kota Administratif Lubuk Linggau Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

1. Gambaran Umum Kota Administratif Lubuk Linggau

Kota Administratif (Kotif) Lubuk Linggau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1981. Dalam skala daerah, kota yang telah berusia hampir 19 tahun ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Musi Rawas, pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan, serta merupakan orientasi dari kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas⁷⁰⁾.

Dalam skala regional kota Lubuk Linggau berperan sebagai pusat pengembangan wilayah barat, dan menjadi pusat andalan penunjang bagi wilayah Pembangunan Lubuk Linggau. Kota ini menjadi transit bagi perjalanan menuju kota-kota di propinsi di bagian utara dan bagian barat Pulau Sumatera seperti Jambi, Padang, Pekanbaru, Medan dan Aceh, serta Bengkulu. Hal ini disebabkan karena kota Lubuk Linggau terletak pada jalur lintas utama Pulau Sumatera.

⁷⁰⁾ Data dari Kantor Statistik Kabupaten Musi Rawas tentang Jumlah Penduduk Kotif Lubuk Linggau akhir tahun 2000

Jumlah penduduk Kota Lubuk Linggau hingga pada tahun 1999/2000 tercatat 109.340 jiwa, laki-laki 52.979 dan perempuan 56.361 jiwa⁷¹⁾. Kepadatan penduduk kota ini mencapai 572 jiwa/km² luas kota ini kurang lebih 18.800 Ha yang meliputi :

- (1). Kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat / Hutan Lindung dan Penghijauan DAS (Daerah Aliran Sungai) seluas 4.845 Ha.
- (2). Kawasan Perkebunan seluas 5.152 Ha.
- (3). Kawasan Pertanian Tanaman Pangan seluas 4.702 Ha.
- (4). Kawasan Hutan Campuran seluas 2.139 Ha.
- (5). Kawasan untuk Perumahan seluas 699 Ha.

2. Pembinaan dan Pengelolaan Kota Lubuk Linggau.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perkotaan secara terpadu untuk terwujudnya pengelolaan kota efisiensi sesuai dengan slogan atau Motto Kota Lubuk Linggau yang “Aman, Tertib, Lancar dan Sehat” (ATLAS).

Pembinaan Kota diartikan sebagai upaya memberikan pengarahan, bimbingan dan kekuatan spiritual serta melakukan penataan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota, sehingga tercipta kondisi kehidupan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan lingkungan hidup yang sehat, aman tentram, indah dan bersusila⁷²⁾.

⁷¹⁾ Sumber : *Tabel Jumlah Penduduk Wilayah Kotif Lubuk Linggau Tahun 1999/2000*

⁷²⁾ Pamudji, 1985, dalam BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas *Opcit.* hal. 6

Pengelolaan kota (*urban management*) merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk mengkoordinasikan, merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, serta memanfaatkan seluruh sumber daya dan sumber dana untuk pembangunan kota.

Kota Lubuk Linggau seperti kebanyakan kota-kota di Indonesia direncanakan dengan orientasi pada pencapaian tujuan utama yang berjangka panjang. Hal ini terlihat dari slogan pembangunan kota yang wujudnya dalam untaian kata-kata. Dalam rangka pembangunan perkotaan secara terpadu untuk terwujudnya pengelolaan kota yang efisiensi, maka Lubuk Linggau telah mempergunakan untaian kota-kota sebagai motto kota Lubuk Linggau yang Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS).

Untaian kata-kata ini tampak dengan jelas ketika kita hendak memasuki wilayah kota Lubuk Linggau baik dari arah Kabupaten Lahat, dan dari arah dari Kabupaten Sarolangun serta dari arah Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Lubuk Linggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan merupakan salah satu kawasan Andalan dalam Propinsi Sumatera Selatan, dengan sekitar unggulan meliputi sektor Pertanian Tanaman Pangan dan sektor Perkebunan dan Industri Pengelolaan Produk pertanian (Agro industri Perkebunan), serta sektor Pertambangan.

Selain itu, sehubungan dengan bagian barat Kotif Lubuk Linggau termasuk ke dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan kawasan Suaka

Alam dan Marga Satwa, maka Kotif Lubuk Linggau juga mempunyai fungsi sebagai daerah penyangga bagi konservasi kawasan khusus Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Upaya pengembangan dan pembangunan Kotif Lubuk Linggau dihadapkan pada berbagai aspek lingkungan yang harus diperhatikan bahwa di dalam Kotif Lubuk Linggau adanya kawasan-kawasan yang mempunyai kemiringan 40 % khususnya dipusat kota, adanya kawasan dibantaran sungai yang harus dilindungi, adanya bukit Sulap yang termasuk hutan lindung dengan kemiringan di atas 40 % adanya kawasan konservasi berupa Taman Nasional Kerinci Seblat di bagian barat Kotif Lubuk Linggau yang perlu dilindungi, adanya lahan persawahan dan perkebunan di dalam kota, dan juga masih terbatasnya SDM kelembagaan di Kotif Lubuk Linggau, baik jumlah maupun kualitasnya.

Secara ringkas dibawah ini dapat kita lihat Gambaran Umum Kota Administrasi Lubuk Linggau⁷³⁾.

(1). Letak Geografis.

Secara geografis Kotif Lubuk Linggau terletak antara $102^{\circ} - 103^{\circ} 45^{\circ}$

BT dan $2^{\circ} - 3^{\circ} 1^{\circ}$ LS, dengan batas kota adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan BKLU Terawas.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Muara Beliti dan Propinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Muara Beliti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan propinsi Bengkulu.

Sebagai Ibu kota Kabupaten Musi Rawas, letak Kotif Lubuk Linggau cukup strategis dengan jangkauan jarak yang relatif dekat dari kota-kota kecamatan lainnya. Sedangkan dalam konstelasi regional letak kota Lubuk Linggau strategis karena berada disimpang tiga jalur regional Trans Sumatera.

Kotif Lubuk Linggau secara administratif terbagi menjadi 4 kecamatan, yang terdiri dari 23 kelurahan, dengan luas keseluruhan \pm 188 Km² (18.800 Ha).

(2). Fungsi Kotif Lubuk Linggau.

Kotif Lubuk Linggau merupakan Ibu kota Kabupaten Musi Rawas.

Dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III Sumatera Selatan menempati kota Orde Tiga setelah Palembang dan Muara Enim.

⁷³⁾ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 1999, *Ringkasan Eksekutif tentang Kajian Awal Peningkatan Status Kota Administratif Lubuk Linggau menjadi Kotamadya Lubuk Linggau*, hal. 10 –18.

Fungsi utama kotanya adalah sebagai kota pemerintahan, kota transit, kota perdagangan dan kota pendidikan.

(3). Karakteristik Fisik Buatan.

Karakteristik fisik buatan mencakup pola penggunaan lahan, pola penggunaan bangunan dan kondisi bangunan.

a. Pola Penggunaan Lahan.

Dari total luas wilayah Kotif Lubuk Linggau (18.800), wilayah efektif yang dapat dibangun, yaitu seluas 2.518,91 Ha atau 13,4 %. Luas wilayah yang telah terbangun berdasarkan data-data tahun 1993 seluas 698,9 Ha atau 3,72 %. Dari seluruh wilayah Kotif Lubuk Linggau seluas 15.582 Ha atau 82,88 % merupakan kawasan yang tidak dapat dibangun, karena kelerengan dan ketinggian atau dibantaran sungai.

b. Pola Penggunaan Bangunan dan Kondisi Bangunan.

Kawasan terbangun di Kotif Lubuk Linggau ditunjukkan oleh bangunan pemukiman yang terpusat di kawasan kota dan menyebar di sepanjang jalan lokal / kolektor dengan pola linier (*ribbon development*). Adapun kondisi bangunannya terbagi 3 (tiga) jenis, yaitu permanen, semi permanen dan non permanen dengan ratio perbandingannya adalah 37,8 : 36 : 26,6.

(4). Karakteristik Kependudukan.

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Berdasarkan Bahan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 1999/2000, bahwa jumlah penduduk Kotif Lubuk Linggau sejumlah 109.340 jiwa yang terdiri dari laki-laki 52.979 dan perempuan 56.361 jiwa. Atau Kepadatan penduduk kota ini mencapai 584 jiwa/km².

Mata pencaharian penduduk Kotif Lubuk Linggau sebagian besar masih bergerak dibidang usaha pertanian yaitu kurang lebih sekitar 23,11 % dari jumlah penduduknya. Urutan selanjutnya adalah pedagang, buruh, pegawai negeri sipil dan lain-lain.

(5). Karakteristik Perekonomian.

Perekonomian Kotif Lubuk Linggau meliputi beberapa sektor :

a. Sektor Pertanian.

- Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan.

Penduduk Kotif Lubuk Linggau masih banyak yang berusaha menanam padi sawah dan padi ladang serta palawija seperti : Jagung, Ubi kayu, Ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau.

- Sub Sektor Perkebunan.

Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan penduduk Kotif Lubuk Linggau terdiri dari kelapa, karet, kopi, cengkeh, dan tembakau yang umumnya merupakan usaha perkebunan rakyat.

- Sub Sektor Peternakan.

Kerbau, sapi, kuda, babi, kambing, domba, dan unggas (ayam dan itik) merupakan hewan ternak yang dipelihara penduduk Kotif Lubuk Linggau dalam usaha peternakan untuk menambah pendapatan mereka.

- Sub Sektor Perikanan.

Kegiatan usaha perikanan Kotif Lubuk Linggau diusahakan baik secara budaya maupun penangkapan ikan di perairan umum. Usaha budi daya umumnya berupa pemeliharaan ikan di kolam, sedangkan hasil perikanan umum di dapat dari penangkapan ikan di sungai.

b. Sektor Perdagangan.

Sesuai dengan fungsi Kotif Lubuk Linggau sebagai pusat perdagangan, maka peranan sektor perdagangan dalam perekonomian Kotif Lubuk Linggau cukup menonjol, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB Kotif Lubuk Linggau, yaitu sebesar $\pm 20\%$. Untuk menunjang kegiatan perdagangan di Kotif Lubuk Linggau telah disediakan fasilitas-fasilitas pasar umum, pasar ikan, pasar dengan bangunan permanen / semi permanen, pasar tanpa bangunan resmi / permanen, toko-toko, pasar swalayan, Koperasi simpan pinjam, bank, dan lain-lain.

c. Sektor Perindustrian.

Industri yang ada dan berkembang di Kotif Lubuk Linggau bersifat aneka industri yang terdiri dari industri kecil dan industri rumah tangga. Industri kimia dasar dan logam dasar belum tersedia. Pada tahun 1995, jumlah unit

industri sebanyak 1.037 unit, dengan tenaga kerja yang dapat ditampung sebanyak 4351 orang.

(6). Sistem Transportasi.

Prasarana dan Transportasi di Kotif Lubuk Linggau adalah berupa jaringan jalan yang berpolakan *linier* (memanjang) yang perkembangannya mengarah ke pola konsentris (memusat) ke pusat kota.

Secara umum moda angkutan yang ada di Kotif Lubuk Linggau terdiri dari jenis angkutan penumpang dan barang baik bermotor (seperti : sepeda motor, Sedan, Jeep, *Station Wagon*, *Van*, Pick Up dan bus) maupun tidak bermotor (seperti : sepeda, becak, delman, dan gerobak). Moda Angkutan bermotor tersebut terdiri dari angkutan umum dan angkutan pribadi. Moda angkutan umum di Kotif Lubuk Linggau diatur dalam trayek dalam kota dan luar kota.

(7). Karakteristik Fasilitas Sosial Ekonomi.

a. Fasilitas sosial yakni :

- Fasilitas pendidikan, meliputi : Taman kanak-kanak (TK) 18 buah, sekolah dasar (SD) 83 buah, Madrasah 7 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 20 buah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 24 buah dan Perguruan Tinggi (PT) 4 buah serta 1 buah Akademi Perawatan.

- Fasilitas Kesehatan, meliputi 3 buah Rumah Sakit, Puskesmas 4 buah, Puskesmas Pembantu 9 buah, Praktek Dokter 16 buah, BKIA/Poliklinik 7 buah, Balai Pengobatan 3 buah dan Apotik 5 buah.
- Fasilitas Peribadatan, terdiri dari Mesjid 64 buah, Langgar / Surau 40 buah, Gereja 5 buah dan kelenteng / Kuil 3 buah.
- Fasilitas Olah raga, terdiri dari Stadion Olah raga, Gedung Olah raga, Lapangan sepak bola, volly, bulu tangkis, Tenis Meja, bola basket, tenis lapangan, pencak silat.

b. Fasilitas Ekonomi meliputi :

- Fasilitas Perdagangan, berupa : pasar 4 buah, Koperasi, bank 7 buah, warung / toko atau pendukung lainnya.
- Fasilitas hiburan, berupa : bioskop, bar, diskotik, karaoke, dan tempat wisata seperti bendungan Water Vang dan fasilitas hiburan lainnya.
- Hotel dan penginapan 19 buah dan Restoran 13 buah.

(8). Karakteristik Utilitas.

a. Air Bersih.

Pada umumnya penduduk mengkonsumsi air untuk kebutuhan sehari-hari berasal dari air sumur, air permukaan (sungai dan pancuran) dan air bersih dari suplai PDAM terutama di kawasan pusat kota. Dengan demikian penyediaan air bersih terutama dari PDAM masih sangat dibutuhkan untuk melayani sebagian besar penduduk Kotif Lubuk Linggau.

b. Listrik.

Untuk mendapatkan penerangan listrik, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu dari diesel yang diusahakan penduduk dan dari jaringan listrik PLN yang energinya disuplai dari pembangkit tenaga air di Curup Propinsi Bengkulu dan sebagian lagi dari pembangkit Diesel PLN di Kotif Lubuk Linggau.

c. Telepon.

Pelayanan hanya dapat terjangkau dikawasan tertentu-tertentu pusat kota dan kawasan perkantoran. Untuk fasilitas umum telah tersedia beberapa buah wartel atau Kiosphone.

d. Drainase dan Sanitasi

Sistem drainase bagi pembuangan air hujan di Kotif Lubuk Linggau berupa saluran sekunder yang sebagian telah ada dengan kondisi bervariasi, mulai dari buruk sampai baik.

Sedangkan sistem sanitasi bagi pembuangan air kotor dan limbah manusia dilakukan sendiri-sendiri dengan menggunakan septic tank dan Cubluk konvensional. Sebagian penduduk yang tinggal dibantaran sungai membuang kotorannya langsung ke sungai.

e. Pembuangan Sampah

Sistem pembuangan sampah dilingkungan permukiman penduduk dilakukan dengan cara sendiri-sendiri dengan membakar atau melalui penimbunan. Sedangkan yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan baru mencakup jalan-jalan utama kota, pasar dan pemukiman

disekitar pasar. Selanjutnya dibuang ke TPA yang berlokasi di perbatasan dengan kecamatan BKLU Terawas.

Melihat gambaran umum kota Administrasi Lubuk Linggau dan Pola Pembinaan dan Pengelolaan kota yang disesuaikan dengan fungsi kota diatas, maka agar tujuan pembangunan perkotaan tercapai perlu memperhatikan prinsip *sustainable development*.

Pengaruh pembangunan kota kepada lingkungan adalah lebih besar daripada pengaruh pembangunan desa, karena pembangunan kota mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Dalam Kota, keadaan lingkungan alam sulit dipertahankan kelestarian dalam wujud aslinya, sehingga lahirlah lingkungan buatan manusia. Maka menjadi masalah, sampai seberapa jauhkah fungsi lingkungan alam bisa diambil alih oleh lingkungan buatan manusia ? Sampai seberapa jauhkah perubahan lingkungan alam mencapai titik kritis sehingga berpengaruh negatif terhadap perikehidupan masyarakat ?

Sifat atau karakteristik serta fungsi kota mempengaruhi proses pembangunan kota itu. Ini berarti bahwa pengelola kota tidak perlu memaksa arah perkembangan kota ke jurusan pengisian fungsi yang sulit dilaksanakan⁷⁴⁾. Dalam mengubah lingkungan alam maka pengembangan lingkungan buatan manusia harus memperhitungkan kelangsungan fungsi lingkungan alam, sehingga perubahan ini tidak sampai merugikan manusia, ini berarti bahwa perencanaan ruang akan

⁷⁴⁾ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. LP3ES, Jakarta, 1993 hal.200.

ini tidak sampai merugikan manusia, ini berarti bahwa perencanaan ruang akan penggunaan tanah menjadi penting sebagai ikhtiar mengubah lingkungan alam tanpa kerusakan.

Apabila fungsi suatu kota sudah diketahui maka pengelola kota dapat memanfaatkan sumber alam, tenaga kerja, modal dan ketrampilan yang ada dikota untuk diolah bagi pengembangan kota.

Selama ini jelas terlihat bahwa dari tiga aktor utama yang terlihat dalam pembangunan perkotaan yang dikenal dengan PPP (*Power, Profil, dan People*) yang sangat berperan adalah dua aktor yang disebut pertama. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan arah dan tujuan perencanaan kota boleh dikatakan kecil sekali. Itulah sebabnya Davidoff menganjurkan peran perencanaan kota (sebagai P keempat, yaitu *Planner*) sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi masyarakat agar dapat dimasukkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam rencana kota⁷⁵⁾

Mengingat bahwa penduduk perkotaan merupakan masyarakat yang sangat heterogen, tentu persepsi dan aspirasi serta tuntutan kebutuhan mereka juga berbeda.

Guna mengatasi masalah tersebut, diperlukan komunikasi yang sinambung antara penentu kebijakan perencana kota, masyarakat dan media massa, agar dapat diperoleh profil perkotaan yang Jernih dan jelas pula nantinya siapa yang akan mendapatkan apa⁷⁶⁾.

⁷⁵⁾ Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc dan Ir. Sudanti Hardjosubodjo, MS *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni Bandung 1993 hal 37

⁷⁶⁾ *Ibid.*

B. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Kotif Lubuk Linggau tentang Hukum Lingkungan.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang pengetahuannya, meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan / ketaatan kepada hukum⁷⁷⁾.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*on recht*), antara seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan⁷⁸⁾.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Bertitik tolak dari pengertian diatas ini, maka yang dimaksud dengan kesadaran hukum Lingkungan berarti kesadaran masyarakat apakah hukum lingkungan itu merupakan perlindungan kepentingan masyarakat.

Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum seseorang terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap tepo seliro atau toleransi. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan seliro atau toleransi. Kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata

⁷⁷⁾ Peraturan Menteri Kehakiman RI. No. M.05-PR.08.10 Tahun 1988, Pasal 1 huruf a.

berhubungan dengan kewajiban hukum terhadap ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis. Bahkan kesadaran akan kewajiban hukum ini sering timbul dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang nyata.

Kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran adanya atau terjadinya "tidak hukum" atau "*On recht*". Kenyataannya dalam masyarakat bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan dalam mas media, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran.

Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan makin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya⁷⁹.

Sesuai dengan apa yang telah di kemukakan di atas, bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "tidak hukum" atau "*On recht*", maka selanjutnya akan dilihat apakah masyarakat Kotif Lubuk Linggau sekarang ini banyak terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dinilai sebagai "tidak hukum" atau "*On recht*" dibidang hukum Lingkungan.

Peningkatan kesadaran lingkungan oleh masyarakat berarti dapat dilihat dari pengaduan atau keberatan oleh perorangan ataupun kelompok, formal

⁷⁸⁾ Prof. Dr. Sutikno Martokusumo, SH, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty Yogyakarta, 1981, hal 2.

⁷⁹⁾ *Ibid.* hal. 9

maupun informal, kepada instansi terkait ataupun ke DPR dan DPRD, tentang pelanggaran-pelanggaran berupa pencemaran ataupun kerusakan yang diakibatkan oleh adanya proyek tertentu di wilayah yang bersangkutan.

Pendekatan penilaian kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Kotif Lubuk Linggau.

1. Pendekatan yang didasarkan atas pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban di bidang lingkungan hidup.
2. Pendekatan yang didasarkan atas pengaduan masyarakat formal maupun informal kepada instansi terkait tentang pelanggaran dibidang lingkungan hidup baik berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan.

1. Pendekatan penilaian kesadaran hukum masyarakat Kotif Lubuk Linggau yang didasarkan atas pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban di bidang lingkungan.

Pemahaman masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dibidang Hukum Lingkungan mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya dibidang lingkungan hidup itu sendiri, karena hukum yang sebagian besar bersumber dari Undang-undang selalu berisi tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat.

Dibidang Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan pasal 5 UUPH diatur tentang hak-hak masyarakat sebagai berikut :

- Hak memperoleh informasi lingkungan hidup.
- Hak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan menyangkut kewajiban diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

- Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- Kewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dari *questioner* yang penulis sebarkan kepada masyarakat Kotif Lubuk Linggau sebanyak 100 responden yang dianggap mewakili populasi penduduk Kotif Lubuk Linggau yang berjumlah 109.340 jiwa, sejumlah 27 % dari mereka belum mengetahui hak-hak dan kewajiban di bidang lingkungan hidup.

Dari data ini boleh dikatakan bahwa masyarakat Kotif Lubuk Linggau telah lebih banyak (65 %) yang mempunyai kesadaran hukum di bidang lingkungan.

Tabel 3. Pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat Lubuk Linggau di bidang Lingkungan Hidup.

No.	Klasifikasi Jawaban	Jumlah Jawaban	
		Angka	Prosentase
1.	Ya / Tahu	65	65 %
2	Tidak	27	27%
3	Tidak menjawab	8	8 %

Pada Tabel 3. Ternyata bahwa hanya 65 atau 65 % dari masyarakat yang diteliti mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan 27 atau 27 % lagi tidak atau belum mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bidang lingkungan hidup.

2. **Pendekatan yang didasarkan atas pengaduan masyarakat formal maupun informal kepada instansi terkait tentang pelanggaran di bidang lingkungan.**

- a. Pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran oleh limbah buangan dari perusahaan pertambangan emas PT. Barisan Tropical Mining (BTM), terhadap sungai Tiku di wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan⁸⁰⁾
- b. Terhadap pengaduan ini, beberapa lembaga swadaya masyarakat setempat maupun dari Kotif Lubuk Linggau telah mengkritisi pengaduan ini seperti dari Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) Yayasan Suluh Masyarakat (YSM) Lubuk Linggau, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Palembang yang mempunyai simpul di kota Lubuk Linggau, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Bumi Silampari Lubuk Linggau. Dan atas pengaduan di atas pada akhirnya pada tanggal 24 Desember 1998 oleh kepala cabang Dinas Pertambangan Musi Rawas (Mura) Ir. Fauzi Zakaria telah mengumumkan hasil analisis Tim

⁸⁰⁾ Harian Suara Pembaharuan, Selasa 22 Desember 1998

- Penelitian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) jurusan Biologi Universitas Sriwijaya (UNSRI). Berdasarkan keterangan Kepala Cabang Dinas Pertambangan tersebut, bahwa hasil analisis melalui laboratorium yang di keluarkan pihak UNSRI pada tanggal 23 Desember 1998, menyatakan angka pencemaran sungai Tiku sebelah hulu akibat *Cyanide* (Kimia) yang digunakan PT. BTM sebesar 0,163, sementara Muara Lasum 0,156 dan ambang batas air hanya 0,5 mg per liter. Sedangkan analisis yang dilakukan terhadap sampel tujuh ekor ikan yang mati di sungai Tiku pada tanggal 16 hingga 19 Desember 2000, menunjukkan bahwa ikan-ikan tersebut mati akibat keracunan pottasium dengan kadar (144,38 mg / gram – sample)⁸¹⁾.
- c. Pengaduan \pm 40 kepala keluarga (KK) yang bermukim di kawasan atau sekitar rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Linggau karena setiap hari mencium bau busuk dari Rumah Sakit tersebut, diduga karena instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang tidak berfungsi lagi⁸²⁾
 - d. Pengaduan Kelompok Tani Tambak ikan desa Lubuk Kupang Kp.I RT. I Km.13 Kecamatan Muara Beliti, Kab. Musi Rawas sehubungan dengan telah matinya ikan-ikan disetiap kolam anggota kelompok tersebut masing-masing \pm 25 kg akibat air limbah dari Gudang Karet yang

⁸¹⁾ Harian Sriwijaya Post, Palembang, Sabtu 21 Desember 1998.

⁸²⁾ Harian Sumatera Espres, Palembang, Selasa 14 November 2000.

- terletak di Talang Jawa Desa Lubuk Kupang (Kab. Musi Rawas) disebelah ulu kolam, kelompok tani Tambak, setiap hujan deras⁸³⁾.
- e. Masyarakat Kotif Lubuk Linggau, baru 25 % yang sudah membuang sampah pada tempatnya, selebihnya masih membuang sampahnya ke hutan atau ke pekarangan⁸⁴⁾.
 - f. Sebagian penduduk yang tinggal di bantaran sungai membuang kotorannya langsung ke sungai⁸⁵⁾. Atau Masyarakat masih banyak mandi, cuci, kakus, serta membuang sampah ke sungai. Dan masih ada cara menangkap ikan dengan *pottasium*⁸⁶⁾
 - g. Dari 281.120 Ha Hutan Taman Nasional Kerinci Sablat (TNKS) yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas telah dinyatakan 75 % rusak total, diduga akibat perbuatan oknum pejabat dan pengusaha yang memiliki IPKTM (Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas⁸⁷⁾.
 - h. Dari beberapa pengaduan dan kenyataan di masyarakat, tampak secara kwalitatif pelanggaran hukum lingkungan, tidak saja dilakukan oleh masyarakat tradisional atau marginal, tetapi juga dilakukan oleh pengusaha-pengusaha maupun pegawai Negeri atau pejabat terkait.

⁸³⁾ Surat Permohonan Penyelesaian dari Ketua Kelompok (A. Somad Majid, BA) No.01/KTTI/LBK/2000 tertanggal Lubuk Kupang 13 Nopember 2000 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas

⁸⁴⁾ Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Musi Rawas (terlampir) hal.2

⁸⁵⁾ Bappeda, Kabupaten Musi Rawas, *Opcit*, hal. 18

⁸⁶⁾ Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, hal 4

⁸⁷⁾ Majalah OPSI, No. 12 Tahun I 10-31 Juli 2000 hal. 18-19

C. Wujud Partisipasi Masyarakat Kotif Lubuk Linggau Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

1. Lembaga Studi Dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) Yayasan Suluh Masyarakat (YSM) Lubuk Linggau

a. Latar Belakang Pendirian.

Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) merupakan bagian dari Yayasan Suluh Masyarakat (YSM) adalah organisasi non pemerintah (ORNOP) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepedulian pada masalah lingkungan.

LSPL didirikan pada tahun 1999 sebagai bagian dari masyarakat yang merasa prihatin atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di daerah kabupaten Musi Rawas oleh para investor maupun masyarakat tanpa memperhatikan aspek keselarasan dan kelestarian lingkungan dalam aktifitas ekonominya.

b. Tujuan dan Prinsip Kerja LSPL.

Tujuan LSPL adalah membangun kesadaran Masyarakat Musi Rawas, para investor serta Pemerintah Daerah, akan pentingnya aspek pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas ekonomi dan Pembangunan di daerah ini. Sehingga kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam Daerah, juga akan memperhatikan

kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

Dalam jangka panjang, meminimalisasi kerusakan sumber daya alam serta lingkungan di daerah ini, yang diakibatkan oleh aktifitas ekonomi baik itu oleh masyarakat maupun investor.

Dalam jangka pendek, meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik dan gejolak sosial antara investor dengan masyarakat yang bermuara dari issue lingkungan.

Prinsip Kerja LSPL adalah studi dan pengkajian dengan mengangkat issue-issue serta kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di daerah Kabupaten Musi Rawas melalui kegiatan-kegiatan antara lain :

- a Membuat tulisan di Mass Media serta forum-forum ilmiah yang berkaitan dengan masalah lokal.
- b Melakukan survey serta dokumentasi penelitian ilmiah terhadap kasus lingkungan yang muncul, untuk dijadikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan maupun pihak lain.
- c Dalam kasus tertentu tidak menaifkan program pendampingan serta advokasi terhadap masyarakat yang tertimpa kasus lingkungan.

c. Peran LSPL

Berkaitan dengan peran LSPL dalam pengelolaan dan penegakan Hukum lingkungan untuk daerah Kabupaten Musi Rawas, ada 2 (dua) peran strategis yang diambil yaitu :

- a). Sebagai lembaga yang secara normatif mencoba untuk berperan dalam wacana sosialisasi urgensi aspek pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat secara luas, melalui prinsip kerja yang telah diuraikan diatas.
- b). Sebagai lembaga yang memposisikan diri dalam peran sebagai sosial kontrol terhadap, kebijakan pemerintah, aktifitas ekonomi masyarakat maupun investor yang mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Namun tidak mengabaikan aspek kemitraan dengan ketiga komponen diatas, ketika kebijakan seta aktifitas ekonomi yang dilakukan berdampak positif bagi prinsip kelestarian lingkungan.

d. Program Kerja LSPL.

Program kerja LSPL selain yang berkaitan dengan penciptaan opini public di Mass Media bersifat insidental, dalam arti ketika ada kasus atau issue yang berkaitan dengan pengelolaan serta kerusakan lingkungan. LSPL akan meresponsnya sesuai dengan prinsip kerja serta tujuan LSPL yang telah diuraikan pada bagaian terdahulu.

e. Aktivitas LSPL.

Aktivitas LSPL adalah :

- 1). Sosialisasi informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan kepada masyarakat.
- 2). Mengontrol aktivitas / *policy* yang berkaitan dengan lingkungan melalui penciptaan *public opini*, studi serta pengkajian ilmiah.

f. Upaya-upaya yang dilakukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LSPL :

- 1). Membuat tulisan / artikel ilmiah, *release* di Mass Media daerah seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, maupun koran lokal seperti Cahaya Post serta Mura Post yang berkaitan dengan masalah lingkungan di Kabupaten Musi Rawas.
- 2). Membuat Statement serta tuntutan resmi atas nama lembaga terhadap kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di daerah ini kepada pihak pemerintah daerah maupun investor yang berkaitan dengan kasus maupun issue pengrusakan lingkungan.
- 3). Bekerja sama dengan LSM sejenis serta lembaga yang memiliki komitmen yang sama dalam program pelestarian lingkungan.
- 4). Melakukan *survey* serta *public opini* yang berkaitan dengan program rehabilitasi lahan serta pengelolaan tailing dam (kolam limbah) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan PT. BTM /

PT. BSM meliputi wawancara, *release*, dokumentasi lokasi, serta *legal action*.

- 5). Melakukan advokasi terhadap masyarakat Desa Gunung Kembang, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas yang lahannya diserobot/dirusak oleh PT. MMM Lahat, dengan perkembangan terakhir berdasarkan pertemuan segitiga antara masyarakat daerah kasus dengan perusahaan serta pemerintah daerah Musi Rawas, telah disepakati perusahaan bersedia memberi ganti rugi kerusakan kepada masyarakat.

g. Mitra.

Mitra LSPL bersifat kasuistis yaitu LSPL dapat bekerja sama dengan lembaga atau komponen masyarakat manapun di daerah ini, sebagai contoh dalam kasus perusahaan pertambangan Emas PT. BTM / PT. BSM, LSPL bekerja sama dengan Lembaga Penelitian serta Pengabdian Masyarakat (STIPER) Bumi Silampari, juga secara person dalam kasus ini LSPL bekerja sama dengan Simpul Walhi Lubuk Linggau (WALHI Palembang) ketika ada advokasi maupun penelitian yang dilakukan organisasi tersebut dilapangan.

2. **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPPER) Bumi Silampari Lubuk Linggau.**

a. Latar Belakang Pendiannya.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 1996 dengan latar belakang agar misi Perguruan Tinggi benar-benar terwadahi dalam kegiatan Tridarmanya. Dengan mengacu pada pasal 22 ayat 1 Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990.

1). Peranan LPPM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lubuk Linggau.

Peranan LPPM dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Lubuk Linggau adalah sebagai bagian usaha untuk mewujudkan fungsi dan peranan Perguruan Tinggi, yang mempunyai peranan pokok :

- a). Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan teknologi yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama aspek-aspek lingkungan hidup.
- b). Meningkatkan kerja sama dan hubungan yang erat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, masyarakat dan swasta untuk memupuk kepekaan dan sifat responsif terhadap masalah-masalah sosial terutama masalah lingkungan hidup. Karena

Penegakan Hukum Lingkungan di Lubuk Linggau belum berjalan sebagaimana mestinya.

2). Program Kerja LPPM.

Program kerja LPPM adalah :

- Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian para Dosen.
- Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Pengabdian Masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat akan memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan metode pengabdian kepada masyarakat sesuai fungsi Perguruan Tinggi sebagai *The Agent Of National Development*.

3). Upaya-upaya yang dilakukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPPM dalam bidang lingkungan hidup antara lain :

- 1). Kerja sama dengan Dinas Perhutanan dan Konservasi tanah tentang Penanaman tanaman sejuta pohon dalam rangka rehabilitasi tanah, Konservasi tanah, Penghijauan dan Pengamanan kebakaran hutan.
- 2). Kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LSPL Lubuk Linggau tentang penelitian Limbah pada pasca penambangan PT. BTM (Barisan Tropical Mining) di Kabupaten Musi Rawas.

- 3). Melakukan kegiatan-kegiatan seminar tentang lingkungan hidup baik yang diselenggarakan oleh kalangan Perguruan Tinggi atau Institusi lain yang bergerak pada kegiatan Penambangan yang menimbulkan implikasi negatif pada lingkungan hidup.

3. Simpul Walhi Sumatera Selatan di Lubuk Linggau

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah sebuah forum organisasi non-pemerintah (Ornop), Kelompok Pencinta Alam (KPA) dan Kelompok Masyarakat yang memiliki kepedulian pada masalah-masalah lingkungan hidup. Forum ini didirikan pada 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keprihatinan atas masalah-masalah lingkungan hidup serta ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan⁸⁷⁾.

Anggota Walhi terdiri dari Ornop, Kelompok Pecinta Alam, Kelompok Masyarakat dan Sahabat Walhi. Saat ini jumlah anggota Walhi mencapai 421 organisasi yang tersebar di 24 propinsi, termasuk Propinsi Sumatera Selatan.

Walhi Propinsi Sumatera Selatan⁸⁸⁾ berdiri pada tahun 1987, yang pada awalnya sebagai Sekretariat Walhi yang berkedudukan di Kota madya Palembang. Kemudian pada tahun 1991 terjadi perubahan nama organisasi Walhi di Sumatera Selatan yang dulunya Sekretariat Walhi berubah menjadi Forum Daerah. Pada tahun 1993 ketika diadakan pertemuan untuk

⁸⁷⁾ WALHI, Lifiilet, Eksekutif National Walhi, Jakarta, 2000.

mengevaluasi kegiatan dan sekaligus menyusun program, disepakati bahwa Forda Walhi Sumsel berubah menjadi Walhi daerah, tetapi pada tahun 1997 kembali menjadi Forum WALHI Sumsel, dimana Direktur Eksekutif Walhi Sumsel pada tahun 1997 pertama Jamilah M. Nuh, kemudian tidak berapa lama karena Jamilah M. Nuh tugas belajar ke luar negeri maka telah diganti oleh Nur Kholis sampai tahun 1999, dan dari tahun 1999 sampai sekarang jabatan direktur Eksekutif dipegang oleh Abdul Wahid Situmorang.

Missi Walhi dan juga misi Walhi Sumsel adalah sebagai wahana perjuangan pemenuhan keadilan antar generasi, pemerataan sosial, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, peradilan yang bersih dan mandiri, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mewujudkan itu dalam perencanaan strategis Walhi Sumatera Selatan dinyatakan issue strategis Walhi yaitu mendorong masyarakat mengambil pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dimonopoli oleh Negara. Untuk mencapai itu Walhi Sumsel melakukan kerja keras memfasilitasi pendidikan kritis ke masyarakat akar rumput sehingga akan tercipta organisasi-organisasi rakyat yang dengan sendirinya memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak, mendorong terciptanya kebijakan yang memihak kepada rakyat banyak melalui dialog dengan para pembuat kebijakan, belajar bersama melalui media pertemuan-pertemuan kampung, menganalisa dampak sebuah aktivitas industri secara sederhana.

Untuk mempermudah koordinasi Walhi Sumsel saat ini, Walhi Sumsel kedepan akan mengembangkan simpul-simpul di setiap kota Kabupaten, sebagai wujud kesiapan terciptanya desentralisasi di Kabupaten. Saat ini baru terdapat satu simpul di Kabupaten Musi Rawas salah satu daerah yang banyak menimbulkan persoalan Lingkungan hidup. Simpul bertugas memberi informasi berbagai issue lingkungan di daerahnya kepada Forum WALHI Sumatera Selatan.

Peran Walhi :

- 1). Menggalang sinergi kekuatan antar Ornop yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi, keadilan antar generasi, keadilan gender, kesetaraan spesies, keterbukaan, persamaan hak masyarakat adat, solidaritas, non partisan, anti kekerasan, keswadayaan, dan profesionalisme.
- 2). Bersama-sama kekuatan masyarakat sipil lainnya mendorong proses transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang demokratis.
- 3). Memfasilitasi komunikasi dan informasi antar Ornop dan antar sesama kelompok masyarakat dalam melakukan upaya advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- 4). Mengembangkan gerakan advokasi yang berbasis masyarakat serta melakukan pendekatan desentralisasi, otonomi dan trias politika dalam melaksanakan pencapaian misinya.

Tujuan Walhi :

Mewujudkan tercapainya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan sebagai bagian dari proses transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang demokratis.

Kegiatan Walhi :

Untuk mencapai tujuannya, Wahli melaksanakan kegiatan pokok sebagai berikut : melakukan studi kebijakan, advokasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mengembangkan kemampuan sumber daya organisasi.

Sebagai Forum beberapa kegiatan Walhi adalah :

- 1). Pengelolaan informasi dan komunikasi lingkungan hidup ;
- 2). Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, magang, seminar, lokakarya, dan kerja lapangan ;
- 3). Melakukan kampanye isue lingkungan hidup, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional ;
- 4). Pengembangan jaringan kerja sama lokal, nasional dan internasional ;
- 5). Melakukan studi kebijakan, serta ;
- 6). Memfasilitasi dialog antara masyarakat dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

D. Kelengkapan Peraturan perUndang-Undangan dan Kebijaksanaan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Lubuk Linggau

Beberapa Peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan pada tingkat daerah Kota Lubuk Linggau, khususnya yang menyangkut partisipasi masyarakat :

- 1). Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Perda Nomor 4 tahun 1987 ini terdiri dari : 7 (tujuh) Bab dan 15 pasal, dimana pada Bab I mengatur tentang ketentuan umum, Bab II mengatur tentang Kebersihan dan keindahan berisi kewajiban-kewajiban serta larangan-larangan bagi pemilik atau penghuni suatu bangunan / persil dalam memelihara kebersihan dan keindahan. Dalam Bab III mengatur tentang kesehatan lingkungan kota juga berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi pemilik atau penghuni persil dalam pemeliharaan kesehatan kota. Bab IV mengatur tentang Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Bab V mengatur tentang ketentuan Pidana terhadap pelanggaran ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Perda tersebut. Bab VI mengatur tentang Penyidikan yang dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik.

Di dalam Perda ini tidak tampak adanya Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat. Di bidang lingkungan dan ketentuan tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan

Pemda yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda tersebut.

2). Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Perda ini terdiri dari 21 Bab dan 29 pasal yang pada intinya berisi nama objek dan subjek Retribusi, teknis pemungutan Retribusi serta sanksinya.

Dalam Perda ini juga pada pokoknya hanya mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk membayar retribusi. Tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang hak-hak masyarakat.

3). Perda Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Perda ini terdiri dari 22 Bab dan 30 pasal. Yang dimaksud dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurut Perda ini adalah pembayaran atas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan.

Dalam Perda ini tidak tampak adanya peraturan yang mengatur tentang hak masyarakat, khususnya hak untuk berpartisipasi.

4). Perda Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Perda ini terdiri dari 22 Bab dan 30 pasal. Berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf g bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk Tempat Usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah. Dalam Perda ini tidak tampak adanya pengaturan tentang hak-hak masyarakat, terlebih-lebih hak untuk berpartisipasi dalam proses pemberian izin tersebut, sama sekali tidak ada diatur.

5). Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 169/SK/LH/1998 tentang Komisi Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dalam susunan Keanggotaan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas, tidak ada unsur atau wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tim ini hanya terdiri dari Kepala-Kepala Dinas. Sedangkan dalam pasal 12 ayat 3 PP Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-54/Men.LH/II/1995 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Terpadu / Multisektor dan Regional, bahwa keanggotaan Tim Komisi Amdal harus ada wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, bahwa wakil dari LSM, masyarakat yang terkena dampak sebagai unsur penting dalam keanggotaan Tim Amdal.

- 6). Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 170/SK/LH/1998 tentang Tim Teknis Pemantauan AMDAL Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Surat Keputusan Bupati Nomor 170/SK/LH/1998 ini sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Bupati KDH Tk II Musi Rawas Nomor 169/SK/LH/1998, dalam Keputusan ini juga tidak ada unsur dari masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai anggota tim di daerah.

E. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Didaerah Kabupaten Musi Rawas.

Tugas-tugas Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari satu Sekretaris Daerah yang membawahi :

- a. Asisten Tata Praja.
- b. Asisten Administrasi dan Pembangunan.

Masing-masing Asisten membawahi :

- a. Asisten Tata Praja terdiri dari :
 - 1). Bagian Tata Pemerintahan
 - 2). Bagian Hukum
 - 3). Bagian Kesejahteraan
 - 4). Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan
- b. Asisten Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1). Bagian Keuangan
 - 2). Bagian Umum
 - 3). Bagian Organisasi
 - 4). Bagian Ekonomi dan Pembangunan
 - 5). Bagian Komunikasi dan Informasi

Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari 3 sub bagian dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a). Sub Bagian Analisa Dampak Lingkungan AMDAL mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1). Mengumpulkan dan menyusun pedoman dan Petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan Analisa Dampak Lingkungan ;
 - 2). Memberikan dan menyiapkan bahan data informasi untuk membuat rekomendasi Izin dalam pelaksanaan di bidang tugasnya ;

- 3). Mengadakan hubungan kerja dengan Dinas dan Instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - 4). Melakukan, menyiapkan data informasi guna pelaksanaan di lingkungan untuk mencapai data yang obyektif / akurat ;
 - 5). Menghimpun dan mensistematisasikan permasalahan dan pemecahan permasalahan dalam bidang tugas ;
 - 6). Mengumpulkan dan mengolah data, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program pembinaan perwujudan lingkungan permukiman pedesaan ;
 - 7). Mengkoordinasikan penyajian Informasi Lingkungan, Penyusunan kerangka acuan Andal rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - 8). Membuat dan menyusun laporan secara berkala kepada atasan langsung tentang hasil pelaksanaan tugasnya ;
 - 9). Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah / tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya ;
- b). Sub Bagian Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1). Mengumpulkan data dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan penanggulangan,

pencemaran lingkungan untuk mewujudkan lingkungan Permukiman yang serasi dan sehat.

- 2). Memberikan dan menyiapkan bahan data informasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penanggulangan Pencemaran lingkungan.
- 3). Mengadakan hubungan kerja dengan Dinas dan Instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4). Mempelajari dan mensistematisasikan bahan dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
- 5). Menyiapkan dan menghimpun permasalahan dan pemecahan permasalahan yang ada dilapangan.
- 6). Menginventarisasikan permasalahan serta menyiapkan data untuk pemecahan masalah yang menyangkut Pencemaran lingkungan hidup.
- 7). Menghimpun data dan Informasi serta mengkoordinasikan dengan Instansi yang terkait untuk menentukan kebijakan tindakan Administratif bagi pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 8). Menghimpun data dan Informasi sebagai bahan bagi Bupati untuk mengambil langkah-langkah Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.
 - 9). Membuat dan menyusun laporan secara berkala kepada atasan langsung tentang hasil pelaksanaan tugasnya.
 - 10). Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah / tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya.
- c). Sub Bagian Evaluasi Dampak Lingkungan :
- 1). Mengumpulkan data dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 - 2). Memberikan dan menyiapkan bahan data informasi untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka penyusunan program dan petunjuk teknis Evaluasi Dampak Lingkungan.
 - 3). Mengadakan hubungan kerja dengan Dinas dan Instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 4). Mempelajari dan mensistematisasikan bahan dari peraturan Perundang-undangan dengan tugas Evaluasi Dampak Lingkungan.
 - 5). Menyiapkan dan menghimpun permasalahan dan pemecahan permasalahan yang ada dilapangan.

- 6). Menginventarisasikan permasalahan serta menyiapkan data untuk bahan pemecahan masalah yang menyangkut Dampak Lingkungan.
- 7). Menghimpun data dan Informasi serta mengkoordinasikan dengan Instansi sebagai bahan bagi Bupati untuk mengambil langkah-langkah Evaluasi Dampak Lingkungan.
- 8). Membuat dan menyusun laporan secara berkala kepada atasan langsung tentang hasil pelaksanaan tugasnya.
- 9). Memberikan saran / pertimbangan kepada atasan langsung tentang langkah / tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya.

F. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Lubuk Linggau.

Menurut Mansyur yang mewakili Kepala Bagian Lingkungan Hidup, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Musi Rawas dalam 2 (dua) tahun terakhir di dalam hal menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk mengelola Lingkungan :

- 1). Melakukan pelatihan Lingkungan Hidup bagi pemuka masyarakat, pengusaha, kepala Desa untuk beberapa kecamatan.

- 2). Melaksanakan Penyuluhan Hukum keluarga sadar lingkungan (Darling) di 5 (lima) kecamatan yang berbatasan dengan hutan lindung.
- 3). Melaksanakan pembuatan Bak Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai penampungan limbah industri bagi pengusaha kecil, seperti : Rumah makan, Pengolahan tahu dan tempe, bengkel, panglong, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menimbulkan limbah, serta perangkat-perangkat desa.

Hal-hal yang menunjang upaya-upaya peningkatan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain :

1. Adanya Program Jum'at bersih baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun masyarakat Kotif Lubuk Linggau untuk bergotong royong seperti, membersihkan got dan saluran air, dan penanaman tanaman pelindung di pinggir jalan protokol di wilayah Kotif Lubuk Linggau dan Kecamatan luar kota.
2. Kerja bakti dan atau bakti-bakti sosial kebersihan lingkungan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi di dalam rangka merayakan atau memperingati hari ulang tahun organisasi-organisasi tersebut.

Hal-hal yang masih penghambat dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Kotif Lubuk Linggau :

- 1). Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, misalnya masyarakat masih banyak Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dipinggir sungai dan juga buang sampah di sungai.

2). Masih terbatasnya pengawasan dan pembinaan dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

3). Masih kurangnya dana Anggaran dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan.

Dari beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kotif Lubuk Linggau maupun bagian Lingkungan Hidup, ada beberapa hal partisipasi masyarakat penduduk Kotif Lubuk Linggau dalam upaya penegakan dan pelestarian lingkungan yaitu :

- 1). Berpartisipasi atau ikut serta dalam pelatihan atau penyuluhan hukum lingkungan.
- 2). Berpartisipasi untuk tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan berupa kantong plastik, pada bak-bak sampah.
- 3). Berpartisipasi dalam memelihara kebersihan dan keindahan.
- 4). Berpartisipasi dalam program Jum'at bersih dan bakti-bakti sosial kebersihan lingkungan.
- 5). Berpartisipasi membayar retribusi kebersihan / pelayanan persampahan.
- 6). Berpartisipasi untuk membayar retribusi izin gangguan.
- 7). Berpartisipasi untuk membayar izin bangunan.

Bentuk-bentuk partisipasi di atas, dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi dalam batas-batas kewajiban seorang warga. Sedangkan bentuk partisipasi dalam bentuk hak, yaitu berupa mempertahankan hak-hak masyarakat yang telah dilanggar

oleh pihak lain belum tampak dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam penegakan Hukum lingkungan sangat berperan sekali sebab lingkungan hidup adalah merupakan milik bersama masyarakat (*public property*) bukan saja masyarakat sekarang melainkan juga masyarakat generasi yang akan datang, sehingga masyarakat mempunyai kepentingan yang sama baik tua maupun muda berupa hak dan kewajiban dalam penegakan hukum lingkungan guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang (keadilan antar generasi). Dengan demikian tujuan Hukum lingkungan adalah untuk mewujudkan keadilan antar generasi dalam pemenuhan kebutuhan.

Partisipasi masyarakat dimaksud mencakup penyampaian laporan, pengajuan usulan, perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta kerjasama, penelitian, pendidikan dan penyebar luasan informasi mengenai lingkungan. Melalui partisipasi serta kerja sama tersebut, diharapkan terciptanya mekanisme kontrol perlindungan lingkungan.

Prinsip partisipasi masyarakat tersebut di wujudkan dalam tindakan sendiri dan kerjasama antara individu yang membentuk kelompok (lembaga) dengan pemerintah daerah maupun pusat, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam wadah yang berbentuk organisasi non pemerintah (ornop) misalnya LSM dan individu dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan Hukum Lingkungan dapat dilihat dalam wujud keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (*planning*) dengan mendengarkan pendapat masyarakat.

Selain itu masyarakat dapat juga diturutsertakan dalam menetapkan persyaratan lingkungan yang ditetapkan dalam AMDAL dan memberikan ijin kegiatan atau usaha yang mempunyai dampak besar terhadap lingkungan. Dalam pelaksanaan kegiatan atau usaha, masyarakat dapat memantau apakah kegiatan tersebut sesuai dengan persyaratan yang tercantum. Bahkan masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan jika dianggap kegiatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat dalam hal kepentingan lingkungan. Gugatan ini dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perwakilan (*class actions*) dan atau melalui gugatan oleh organisasi-organisasi Non Pemerintah dibidang lingkungan atau disebut dengan *Legal Standing*.

Dalam proses penegakan hukum, peranan masyarakat telah ditingkatkan melalui Lembaga Mediasi dan ADR atau pilihan penyelesaian sengketa.

Penegakan Hukum lingkungan mempunyai karakteristik tersendiri berkaitan dengan tujuan penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan meliputi penegakan hukum lingkungan Preventif secara sukarela (*voluntary*) dan secara *mandatory* atau penegakan hukum lingkungan repressif berupa pengenaan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Dalam beberapa Perda dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas, belum mengatur tentang hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum.

Peraturan perundang-undangan (Perda) yang menyangkut lingkungan di Kabupaten Musi Rawas lebih banyak diarahkan terutama pada sarana pengaturan fisik, seperti ketentuan tentang larangan-larangan, retribusi (pajak), perizinan dan sebagainya.

Pola partisipasi masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kotif Lubuk Linggau masih berbentuk pembinaan penyuluhan yang bersifat atas bawah (*top down*).

Bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kotif Lubuk Linggau dalam penegakan hukum lingkungan sudah tampak sebatas advokasi-advokasi yang telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Swadya Masyarakat, seperti Yayasan Suluh (LSM), Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Bumi Silampari, Simpul WALHI Forum Sumatera Selatan yang ada di Lubuk Linggau, dan juga berupa laporan atau pengaduan masyarakat yang terkena dampak dari perusakan atau pencemaran lingkungan, sekalipun laporan atau pengaduan yang mereka lakukan tidak melalui prosedur yang dimaksudkan dalam UUPH.

B. Saran

1. Partisipasi masyarakat dalam penegakan Hukum Lingkungan terlihat dalam kepeduliannya terhadap lingkungan. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami peranannya dalam penegakan hukum. Hal ini dapat diatasi

dengan peningkatan sosialisasi kaedah-kaedah hukum lingkungan dan informasi kegiatan atau usaha yang menyangkut lingkungan.

2. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan Hukum Lingkungan, perlu pengaturan yang jelas tentang mekanisme partisipasi masyarakat tersebut didalam setiap perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan agar masyarakat betul-betul memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam penegakan hukum lingkungan tersebut.
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas masih banyak diarahkan kepada sarana pengaturan fisik, maka dalam hal ini perlu dipikirkan sampai seberapa jauh sarana pengaturan fisik dapat diterapkan terhadap perbaikan mutu lingkungan. Dan juga perlu kiranya dalam Perda tersebut ada ketentuan yang dapat menjadi cantelan hukum bagi pengembangan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.
4. Meningkatkan kepedulian atau kesadaran hukum aparat pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat Kotif Lubuk Linggau dalam melaksanakan kaidah hukum lingkungan secara baik dan efektif perlu pendidikan atau pelatihan (*training*) dibidang lingkungan dan meningkatkan penyuluhan serta penyebarluasan pengetahuan, informasi di bidang hukum dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori. 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- Adi, Rianto, 1999. *Metodologi Penelitian Hukum*, STIH "IBLAM", Jakarta.
- Adri Akbar, dkk. 1999. *Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru*, ICEL, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2000. *Kepahaman Hukum administrasi Negara dan Daerah (Desentralisasi)*, Program Magister Hukum STIH "IBLAM", Jakarta.
- Budihardjo, Eko dan Hardjo Hubojo, Sudarti 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- Cohen Morris L. Penyadur : Ibrahim R. 1995. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djarmiko, Margono, Wahyono. 2000. *Pendayagunaan Industrial Waste Management*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1997. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi 1995. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 1999. *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 1998. *Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Lingkungan Melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Dalam Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, ICE, Jakarta.

_____, 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University press, cetakan ke 14, Jakarta.

Mahfud, Moh. MD, 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta

Mahkamah Agung RI, 1994. *Masalah Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

_____, 1998. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, M.A.R.I, Jakarta.

Mas Achmad Santosa, 1999. *Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru*, Jakarta.

_____, Firsty Husbani, Lili Marliyuana. 2000. *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta.

_____, Amanda Cornwall, Sulaiman N. Sembiring, Boedhi Wijardjo, 1999. *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, ICEL, PIAC, YLBHI, Jakarta.

- _____, dan Heroe Poetri, Arimbi. 1993. *Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakan Lingkungan*, Walhi dan LBH, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1991. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari. 1986. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pengembangan Hukum nasional Indonesia*, Disertasi, FH Unair, Surabaya.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Silalahi, Daud. 1992. *Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- Soedarso, Bambang, Prabowo. 1999. *Kumpulan Bahan Kuliah S2 STIH "IBLAM"*, Penerbit Yayasan Indonesia Lestari, Jakarta.
- _____, 1999. *Suplemen Bahan Kuliah S2 STIH "IBLAM"*, Penerbit Yayasan Indonesia Lestari, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Abdullah Mustofa. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV . Rajawali, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.

_____, 1983. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, (Inpress), Jakarta.

Soemarwoto, Otto. 1999. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Semarang.

Soerjani, Mohamad. 1999. *Pembangunan dan Lingkungan*, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, Jakarta.

Thomas, Ian. 1998. *Environmental Impact Assessment in Australia*, The Federation Press, Sydney.

Utrecht, E. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan IX, Jakarta.

Makalah

Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA). 1999. *Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, Ringkasan Eksekutif Tentang kajian Awal Peningkatan Mutu Kota Administratif Lubuk Linggau menjadi kota madya Lubuk Linggau, Pemda Musi Rawas, Lubuk Linggau.*

Mas Ahmad Santosa, 2000. *RUU Kebebasan Memperoleh Informasi*, ICEL, Jakarta.

Nainggolan, Marsudin. "Beberapa Masalah Yang Perlu Diatur Dalam Gugatan Perwakilan (Class Actions), Majalah Varia Peradilan. No. 173 Februari 2000, Jakarta.

Situmorang, Abdul Wahid. 2001. *Walhi Sumatera Selatan Organisasi dan aktivitasnya*, (tidak dipublikasi). Palembang

Sydney University & Adelaide University, ACEL, 1999. *Bahan-bahan Short Training Environmental Law and Enforcement*, ACEL (Australia Center Enviromental Law), Australia.

Walikota Lubuk Linggau. 1999-2000. *Bahan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Musi Rawas*.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Hendry Campbell Black, M.A. 1990. *Black' s Law Dictionary*, sixth edition, West Publising Co, St. Paul, Minn.

I.P.M. RANU HANDOKO. BA. 1996. *Terminologi Hukum, Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta.

J.C.T Simorangkir, J.C.T Rudy T. Erwin, Prasetyo, J.T. 1980. *Kamus Hukum, Aksara Baru*, Cetakan Kedua, Jakarta.

Yan Pramudya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*, Penerbit CV. Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

UU 1945 *Setelah Amandemen Kedua*, 2000. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

TAP MPR 2000-2001, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

UU No. 39 Tahun 1999. *Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, Lembaran Negara RI.
Tahun 1999. No. 165.

UU No. 4 Tahun 1982. *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*
Lembaran Negara RI. Tahun 1982. No. 12

UU No.23 Tahun 1997. *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembaran Negara
RI. Tahun 1997. No. 68

UU No.5 Tahun 1986. *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara RI.
Tahun 1986. No. 77

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 *Tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)*.

Perda No. 4 Tahun 1987 *Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan
Kesehatan Lingkungan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi
Rawas*

Perda No. 7 Tahun 1999 *Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas*

Perda No. 11 Tahun 1999 *Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas*

Perda No. 12 Tahun 1999 *Tentang Retribusi Izin Gangguan Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas*

Mass Media

“Hutan Gundul Karena Pejabatnya Mandul” dalam *Majalah OPSI*, No. 12 Tahun I,
10-31 Juli 2000.

“Bekukan PT BTM” dalam *Harian Sriwijaya Post*, Palembang, Sabtu 21 Desember
1998.

“Warga keluhkan bau dari RSUD Lubuk Linggau” dalam *Harian Sumatera Ekspres*,
Palembang, Selasa 14 Nopember 2000.

Rahardjo, Satjipto, “Seberapa Refressifkah Orde Hukum Indonesia” dalam *Harian
Kompas*, tanggal 16 Juni 1994

“Pertambangan Emas di Musi Rawas Timbulkan Pencemaran Sungai Tiku”, dalam
Harian Suara Pembaharuan, Jakarta, Selasa, 22 Desember 1998

Walhi, Lifflet. 2000. *Eksekutif National Walhi*. Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Keterangan Penelitian Studi Pustaka dari Kepala Bagian Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas No. 4 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kota dalam Kabupaten Dati II Musi Rawas.
- Transkrip Hasil Wawancara Penulis dengan Kepala-Kepala Instansi / Dinas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
 - a. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Musi Rawas.
 - b. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
 - c. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
 - d. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
 - e. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) Yayasan Suluh Masyarakat (YSM) Lubuk Linggau.
 - f. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Bumi Silampari Lubuk Linggau.
- Dua buah contoh dari 100 kuesioner yang diedarkan kepada masyarakat Kota Administratif Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN RAYA YOS SUDARSO NO. 2 TELEPON NO. (0733) 451008 FAX. 451440
TABA PINGIN
LUBUK LINGGAU 31626

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 660/ 208 /LH/20000

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. Mansyur.
N I P : 440018541
J a b a t a n : Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Musi Rawas
(Mewakili)

Dengan ini menerangkan bahwa benar saudara :

N a m a : Marsudin Nainggolan, SH
N I M : 9860473
N I R M : 993373010260273

Telah melakukan Studi Perpustakaan pada Bagian Lingkungan Hidup Setda Musi Rawas pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2000, guna untuk memenuhi tugas akhir Mahasiswa Program Pasca Sarjan Magister Hukum STIH "IBLAM" Jakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Linggau, 01 Nopember 2000

An. BUPATI MUSI RAWAS
SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP
MEWAKILI,



MANSYUR
PENATA MUDA TK. I
NIP. 440018541

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS
NOMOR : 1 TAHUN 1988 SERL C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 4 TAHUN 1987

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN KOTA DALAM KABUPATEN
MUSI DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. Bahwa masalah kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan kota adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. Bahwa kota yang bersih, indah, sehat dan tertib adalah merupakan cita-cita bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 tahun 1961, tentang keindahan dan

kebersihan di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi dewasa ini, untuk itu perlu dicabut dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Lubuk Linggau.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan nomor 12/DPRD-SS/1957 tgl. 1 September 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari V urusan Propinsi Sumatera Selatan dalam lapangan kesehatan rakyat kepada Daerah Otonom bawahan di Propinsi Sumatera Selatan;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 468/KPTS/82 tanggal 16 Juli 1982/tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Wilayah Kota Administratif Lubuk Linggau.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 tahun 1985 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN

DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KOTA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

B A B. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Kota, ialah Kota Administratif Lubuk Linggau dan Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Pemilik, ialah setiap orang atau Badan Hukum yang berdasarkan hukum memiliki harta kekayaan.
- g. Penghuni, ialah setiap orang yang memakai bangunan atau pekarangan atas nama pribadi maupun atas nama Badan Hukum.
- h. Persil, ialah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau Badan Hukum termasuk parit, selokan, pagar dan riool di dalam / di luar persil itu.
- i. Bangunan, ialah setiap bangunan yang berada diatas persil yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau Badan Hukum, termasuk Kantor, Gardu listrik, tempat-tempat pemberhentian Nus dan bangunan lainnya.

- j. Tempat sampah, ialah persil, bak dan kotak-kotak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan sampah.
- k. Trotoar, ialah lajur dipinggir jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- l. Sungai dan anak sungai, ialah saluran air yang besar yang pada umumnya menampung kegiatan lalu lintas air dan menampung air kotor dan air hujan.
- m. Saluran, ialah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, riool tempat mengalirnya air berupa saluran terbuka dan saluran tertutup.
- n. Taman, ialah suatu persil yang dipergunakan bagi penghijauan dan keindahan kota yang meliputi taman bungan, taman bibit, jalur hijau dan taman-taman lainnya yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- o. Pohon Pelindung, ialah pohon-pohon yang ditanam dikiri-kanan jalan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- p. Sampah, ialah semua bahan yang terbuang baik berupa benda padat maupun benda cair, baik yang mudah membusuk maupun yang tidak mudah membusuk, kecuali bangkai, kotoran manusia ataupun kotoran hewan.
- q. Protal, ialah besi yang dipasang membentang diatas pada pangkal jalan, agar tidak setiap jenis kendaraan dapat memasuki jalan tersebut.
- r. Pedagang Minimum, atau makanan keliling, ialah pedagang minuman atau makanan yang tidak mempergunakan suatu tempat yang tetap.
- s. Jalan, ialah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas Umum yang lebarnya minimal 4 m.
- t. Pekarangan ialah bagian persil yang tidak tertutup bangunan.

BAB. II.**KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN****Pasal 2.**

Pemilik atau penghuni suatu bangunan / persil diwajibkan :

- a. Memelihara dengan baik dan bersih persilnya dan segala sesuatu yang ada pada persil tersebut, termasuk taman jalan masuk, pekarangan, pagar batas.
- b. Pekarangan, jembatan, saluran-saluran pembuangan atau riol yang ada diluar dan didalam persilnya.
- c. Memagar persilnya dengan baik dan dikapur atau dicat dengan rapi.
- d. Mengapur/mengecat ulang dinding/tembok bangunan/ pagar bagian luar dengan baik dan rapi.

Pasal 3

- 1.) Pemilik atau penghuni suatu persil yang terletak di sepanjang jalan, yang sampahnya diangkut oleh Petugas Pemerintah daerah, diwajibkan menyimpan / membuang sampahnya dalam kotak sampah.
- 2.) Bentuk, jenis dan ukuran kotak sampah tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 3.) Kepada pemilik atau penghuni suatu persil yang sampahnya tidak diangkut oleh Pemerintah Daerah, diperkenankan untuk menimbun sampahnya didalam suatu lobang / tanah atau membuangnya ketempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini, diperkenankan :

- a. Menenmpatkan sampah dari pekarangan rumah dalam ikatan-ikatan yang panjangnya tidak lebih dari satu (1) meter dengan garis tengahnya tidak lebih dari 0,40 meter, didekat pintu halaman.

- b. memasukkan kotoran binatang sisa bahan kerajinan ataupun bongkaran dari bangunan-bangunan kedalam tempah sampah berupa peti, bak, keranjang atau tempat lainnya yang tertutup dengan daya muat sebanyak-banyaknya 0,20 M3 serta diletakkan dimuka pintu setiap bangunan atau halamannya untuk diangkut oleh petugas Pemerintah Daerah atau oleh usaha Penduduk.

Pasal 5

1. Pedagang dan pengusaha diwajibkan membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya itu ke tempat sampah yang disediakan.
2. Setiap pemilik kendaraan yang ditarik oleh hewan, diwajibkan untuk melengkapi kendaraannya dengan alat penampung kotoran dan tempat sampah.

Pasal 6

Pemilik atau penghuni bangunan atau yang dikuasakan untuk itu diharuskan memperbaiki, mengplester, mengapur, mengetir atau mengecet bangunan dan pagarnya serta tanaman pagarnya paling tinggi 1,50 meter.

Pasal 7

Dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan disepanjang jalan, dipohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lainnya tanpa izin Bupati Kepala daerah.
- b. Menguras septitank sebelum kotorannya dibuat tidak terbaru terlebih dahulu dan kotoran dari hasil pengurasan tidak boleh dibuang selain ketempat yang telah ditentukan.
- c. Membakar tumpukan sampah kecuali pada tempat pembakaran.
- d. Membuang sampah atau barang-barang bekas dan bangkai binatang di jalan, sungai-sungai, got, riol dan di taman-taman.
- e. Membuang sampah dari atas kendaraan di jalan umum,
- f. Menimbun barang-barang dengan tidak teratur di halaman atau lapangan lainnya.
- g. Memanjat / merusak pohon-pohon pelindung atau merusak pagar dan tanaman serta bangunan-bangunan pada taman.

- h. Berjalan dan bermain-main di atas rumput pada taman.
- i. Mencuci kendaraan dipinggir / diatas jalan dan disekitar kolam umum.
- j. Meletakkan / menimbun rangka-rangka / rongsokan kendaraan atau lain-lain barang rongsokan dipinggir-pinggir jalan atau di tanah lapang yang terbuka, kecuali ditempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala daerah.
- k. Merintang aliran sungai atau sungai atau saluran lainnya dengan mendirikan bangunan dalam bentuk apapun atau dengan cara-cara lainnya.
- l. Menjemur pakaian / barang-barang cucian lainnya atau barang tempat tidur yang kelihatan dari jalan sehingga mengganggu keapikan dan keindahan kota.
- m. Menggunakan jalan dan trotoar untuk tempat bekerja.
- n. Menyimpan kendaraan di jalan atau di trotoar.
- o. Mendirikan tenda atau alat-alat lainnya sebagai tempat berjual beli di jalan secara tetap, termasuk di trotoar kecuali pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- p. Menempatkan peti-peti, keranjang atau benda-benda packing lainnya di jalan dan di trotoar.
- q. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tutup riol, tanda batas peringatan, pot-pot bunga, tanda batas persil, pipa-pipa air, pipa gas, lampu penerangan jalan, portal dan semua alat-alat sejenis itu tanpa izin Bupati Kepala daerah.
- r. Menggali jalan dan trotoar tanpa izin Bupati Kepala Daerah.

BAB. III.
KESEHATAN LINGKUNGAN KOTA

Pasal 8

Pemilik atau penghuni persil diwajibkan :

- a. Memberitahukan kepada Pemerintah setempat apabila terdapat bangkai binatang besar pada persilnya secepat mungkin, selambat-lambatnya 18 jam setelah kematian binatang itu.
- b. Menutup segala tempat persediaan air yang ada pada persilnya.
- c. Mencegah agar kaleng-kaleng, botol-botol, barang-barang yang terbuat dari tanah liat, tempurung atau barang-barang lain yang sejenis dengan itu sehingga tidak berisi air.
- d. Mencegah agar galian-galian, saluran-saluran lobang-lobang yang sejenis dengan itu tidak tergenang air.
- e. Menjaga agar kola hias didalam atau diluar bangunan dan aquarium tidak menjadi sarang nyamuk dengan jalan membersihkannya seminggu sekali, membubuhkan obat pembunuh jentik-jentik atau usaha-usaha lainnya.
- f. Melaporkan kepada Pejabat setempat jika ditempat kediamannya terdapat orang sedang menderita sakit atau meninggal dunia karena suatu penyakit menular seperti dimaksud dalam Undang-undang tentang wabah yang berlaku.
- g. Mentaati setiap petunjuk yang ditunjuk oleh Bupati Kepala daerah dalam hal-hal yang berhubungan dengan usaha pencegahan penyakit yang membahayakan orang banyak.
- h. Menebang pohon-pohon yang ada pada persilnya yang dikhawatirkan akan tumbang dan mengganggu keselamatan umum.

Pasal 9

Pedaghang minuman atau makan menutup barang daganganya dengan sempurna sehingga tidak kena debu dan supaya mempergunakan air bersih untuk mencuci piring dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk berdagang.

Pasal 10

Dilarang :

- a. Mempergunakan sampah untuk menutup atau meninmggikan persil tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- b. Mengubur bangkai-bangkai binatang besar, dipekarangan atau membuangnya ke sungai, baik yang airnya mengalir atau tidak mengalir.
- c. Mengotori atau mencemarkan air sungai, sumber-sum,ber air, kolam-kolam air minum dan air bersih lainnya yang dipergunakan oleh / bagi umum.
- d. Memasukkan dan membuang racun atau zat-zat kimia lainnya ke dalam air yang mengalir atau tidak mengalir.
- e. Membuat pagar atau pembatas persil dari bahan-bahan beringga seperti pipa-pipa logam atau batangan-batangan bambu dan lain-lain sejenis itu, kecuali apabila bagian rongga yang menghadap keatas ditutup sedemikian rupa sehingga dapat mencegah penampungan air.

BAB . IV.

PENGAWASAN

Pasal 11.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh instansi yang ada hubungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB. V.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12.

1. Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 2,3,5,7,8,9 dan pasal 10 peraturan Daerah ini diancam dengan ancaman Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB. VI
PENYIDIKAN

Pasal 13.

Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB. VII
PENUTUP

Pasal 14.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15.

- 1.) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi rawas Nomor 3 tahun 1961 tentang Kebersihan dan Keindahan serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2.) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya. Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 26 Mei 1987

DPRD KAB. DATI II MUSI RAWAS
Ketua,

BUPATI KDH TK. II MUSI RAWAS

Cap/ttd

Cap/ttd

ABDUL MADJID USULDrs. H.M. SYUEB TAMATDISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I SUM-SEL.

Tanggal : 21 - 12 - 1987

Nomor : 1104 / SK / IV / 1982

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
Ub. KEPALA BIRO HUKUM
MEWAKILI

Cap/ttd

MOHD. MUID. SH.
NIP. 44000511DIUNDANGKAN

Dalam lembaran Daerah Ka. Dati II Musi Rawas

Nomor : 1. Pada tanggal : 23 - 2 1988

Seri c. Nomor : 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap/ttd

Drs. H.A. MANAF HAMIDALY
NIP. 440004674

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA
BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN MUSIRAWAS PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2000**

1. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini Bagian Lingkungan Hidup di dalam hal menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat untuk mengelola lingkungan hidup ?

Jawab : Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bagian Lingkungan Hidup Pemda Musi Rawas dalam dua tahun terakhir ini telah melaksanakan berupa :

- 1) Pelatihan lingkungan hidup bagi pemuka masyarakat, pengusaha, kepala desa untuk beberapa kecamatan antara lain : Kecamatan Lubuk-Linggau Timur, Lubuk Linggau Barat, Kecamatan Rupit, Kecamatan Beliti dan Kecamatan Muara Kelingi.
- 2) Penyuluhan hukum keluarga sadar lingkungan (Darling) di 5 (Lima) Kecamatan yang berbatasan dengan hutan lindung.
- 3) Penyuluhan pembuatan Bak IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sebagai penampungan limbah industri bagi pengusaha-

pengusaha kecil, seperti : Rumah makan, Pengelolaan tahu dan tempe, bengkel, penglong, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menimbulkan limbah berdasarkan PP 27 tahun 1999, serta perangkat-perangkat desa.

2. Bagaimana respons masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan oleh Pemda Musi Rawas (Bagian Lingkungan Hidup) tersebut ?

Jawab : Respons masyarakat sangat tinggi, karena pada waktu penyuluhan mereka sangat antusias sekali dan tampaknya sebagian besar masyarakat telah tahu tentang arti penting nya masalah pemeliharaan lingkungan.

3. Apakah masyarakat Kabupaten Musi Rawas, khususnya masyarakat yang ada di Kota Administratif Lubuk Linggau ada menunjukkan partisipasi dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan ?

Jawab : Dulunya masyarakat Kotif Lubuk Linggau banyak melakukan penangkapan ikan dengan Pottasium (meracun air sungai) dan juga membuang sampah sembarangan, tetapi setelah ada penyuluhan dan pelatihan di daerah ini, maka 2 (dua) tahun terakhir ini telah berkurang melakukan pemutusan ikan di sungai dan juga masyarakat telah rajin

Jawab :

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup, misalnya masyarakat masih banyak mandi cuci kakus (MCK) di pinggir sungai dan buang sampah di sungai.
- 2) Masih terbatasnya pengawasan dan pembinaan dari lurah / kepala desa setempat.
- 3) Masih kurangnya dana anggaran dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

6. Apakah telah ada peraturan-peraturan daerah tingkat II sebagai pengimplementasian peraturan tentang partisipasi masyarakat ?

Jawab : Pemerintah daerah tingkat II Musi Rawas telah memproduksi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1987, dimana dalam Perda tersebut diantaranya di atur tentang larangan-larangan membuang sampah atau zat-zat beracun dengan sembarangan ke dalam aliran-aliran sungai.

7. Apakah Bagian Lingkungan Hidup ada melakukan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dalam pengelolaan lingkungan hidup didaerah ini ?

Jawab : Bagian Lingkungan Hidup belum pernah kerja sama dengan LSM yang bergerak dibidang lingkungan, karena kini LSM belum pernah

memperkenalkan diri atau memberitahu keberadaan mereka di Kotif Lubuk Linggau. Dan setahu kami, mereka bekerja sama dengan pihak pengusaha swasta dalam hal penanaman pohon Pulau Gading diperkarangan masyarakat untuk bahan baku pensil.

8. Apakah semua usaha / atau kegiatan seperti penambangan, perkebunan, industri dan usaha lain, telah memiliki AMDAL atau bagi usaha yang tidak wajib AMDAL telah memiliki UKL dan UPL ?

Jawab : Sebagian besar baik pertambangan, perkebunan, industri atau usaha lain yang wajib AMDAL berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 39/MENLH/8/1996 sampai kini belum memenuhi dokumen AMDAL dan oleh Pemerintah Daerah telah melakukan peneguran terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian juga usaha/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL tapi Wajib Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) sampai kini sebagian besar belum memenuhi UKL dan UPL sekalipun telah dilakukan peneguran terhadap pemilik usaha atau kegiatan tersebut.

9. Apakah ada pengaduan atau keberatan dari masyarakat terhadap pelanggaran lingkungan hidup di daerah ini ?

Jawab : Ya. Ada, diantaranya terhadap bocornya Tailing Dam Pertambangan Emas PT. BTM (Barisan Tropical Mining). Pada tahun 1998, dan dua bulan belakang ini ada beberapa pengaduan atau keberatan dari masyarakat tentang.

- 1). Pengaduan / Keberatan masyarakat setempat tentang kegiatan pertambangan bahan galian golongan C (Batu Koral) yang dilakukan oleh PT. Sindang Brothers di Desa Maro, Kecamatan Muara Beliti Kab. Musi Rawas.
- 2). Pengaduan warga petani petambak ikan dari Desa Talang Jawa dan Desa Lubuk Kupang Kecamatan Muara Beliti terhadap Gudang Karet yang ada didesa dihulu kolam ikan, yang limbahnya mengakibatkan ikan-ikan kelompok warga setempat mati.
- 3). Pengaduan / Protes 40 Kepala Keluarga yang bermukim di kawasan atau sekitar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Linggau terhadap RSUD tersebut karena setiap hari mencium bau busuk dari Rumah Sakit, diduga karena Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) nya yang tidak berfungsi lagi.

10. Sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bagian Lingkungan Hidup dalam usaha menangani pengaduan-pengaduan tersebut diatas ?

Jawab : Pihak Bagian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengatasi pencemaran atau perusakan lingkungan diatas,

disamping itu Bagian Lingkungan Hidup melakukan pemantauan sendiri.

11. Terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat diatas apakah ada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat ikut melakukan semacam tekanan (pressure) agar pihak-pihak terkait peduli dan peka terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut ?

Jawab : Ya. Ada, seperti pada waktu pengaduan atas pencemaran yang dilakukan oleh PT. BTM, ada beberapa LSM yang ikut berpartisipasi dalam upaya menjembatani penyelesaian perselisihan, diantaranya : WALHI dan HPPMR (Himpunan Pemuda Peduli Madani Rupert).

HPPMR ini didirikan berdasarkan Akte Notaris, yang bertujuan untuk :

- 1) Memfasilitasi masyarakat dengan pihak PT. BTM
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan pihak PT. BTM

12. Apa hambatan bagi Bagian Lingkungan Hidup dalam upaya-upaya mengatasi pengaduan masyarakat tersebut ?

Jawab : Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bagian Lingkungan Hidup diantaranya :


- 1) Kekurangan personil untuk melakukan lingkungan pemantauan dan belum adanya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang lingkungan hidup.

- 2.) Kurangnya peralatan yang di miliki Bagian Lingkungan Hidup.
- 3.) Mahalnya biaya yang akan di keluarkan untuk melakukan pemeriksaan sampel.
- 4.) Jauhnya laboratorium, karena laboratorium hanya ada di BAPEDALDA Tingkat I Palembang.

An. BUPATI MUSI RAWAS
SEKRETARIS DAERAH

Ub. KEPALA BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP

Mewakili



**WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

- 1. Apa yang menjadi tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas ?**

Jawab : Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pembersihan Jalan, Lorong dan Trotoar serta Bahu-bahu jalan dan Tanah-tanah kosong, mengambil dan menguburkan bangkai-bangkai binatang yang sifatnya mengganggu lingkungan.**
- b. Menormalisasikan/memelihara kelancaran jalannya air sungai, anak sungai , saluran induk, risol dan siring.**
- c. Mengangkut atau membuang sampah - sampah ketempat pembuangan sampah.**
- d. Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terganggu oleh pencemaran yang mengakibatkan banjir.**

- e. Menanam dan memelihara serta merawat taman - taman hias serta pohon pelindung.

2. Bagaimana upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam memberdayakan masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan ?

Jawab : Sebelum Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberdayakan masyarakat, terlebih dahulu menggerakkan ke dalam yaitu dengan melakukan pendataan kebersihan di jalan protokol, menyediakan bak sampah, tong sampah/ gerobak sampah, mobil sampah, tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Setelah hal tersebut diatas semuanya tersedia, barulah kemudian melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pembentukan kelompok kebersihan yang terdiri dari Lurah, RT dan Dinas. Namun tiga tahun terakhir ini belum ada penyuluhan dikarenakan kekurangan dana anggaran.

3. Bagaimana menurut pandangan Bapak, apakah masyarakat kotif Lubuk Linggau telah sadar di dalam hal memelihara kebersihan lingkungan sesuai dengan anjuran Pemerintah Daerah ?

Jawab : Masyarakat Kotif Lubuk Linggau, baru $\pm 25\%$ yang sudah membuang sampahnya pada tempatnya, selebihnya masih membuang ke hutan atau perkarangannya.

4. Bagaimana upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar masyarakat tahu untuk membuang sampah pada tempat yang sebenarnya ?

Jawab : Selain melakukan Shock Terapi dengan melalui Undang - undang No. 4 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan memberitahukan kepada Camat, Lurah dan Ketua RT agar menyiapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dimana dana, akomodasi dan transportasi disediakan oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan, sebab apabila Dinas membangun/menyediakan TPS tersebut tidak selalu dipatuhi oleh masyarakat untuk membuang sampah ketempat tersebut. Setelah adanya bentuk kerjasama seperti itu, 1 (satu) tahun belakangan ini kesadaran masyarakat telah meningkat untuk mengumpulkan sampah pada tempat - tempat yang disediakan.

5. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas didalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan di Kotif Lubuk Linggau ?

Jawab : Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

- 1). Masyarakat masih banyak beranggapan bahwa kebersihan Lingkungan Kota adalah semata-mata tugas Pemerintah Daerah.

- 2). Ketiungaya sarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
 - 3). Tenaga Personil dinas Kebersihan masih kurang.
 - 4). Dana Pemerintah Daerah sangat terbatas, sehingga honor Petugas Harian Lepas (PHL) sangat relatif kecil yaitu sebesar Rp. 90.000,-/per bulan .
- Hal demikian mengakibatkan PHL masih berusaha mencari pekerjaan sampingan untuk tambahan cari nafkah.

6. Hal hal apa yang dapat menunjang tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pemeliharaan lingkungan ?

Jawab : Hal hal yang menunjang bagi tugas pemeliharaan lingkungan diantaranya :

- 1). Balwa Bupati sering menghimbau warga Masyarakat untuk gotong royong melakukan kebersihan.
- 2). Bantuan bantuan dari pihak pengusaha dalam hal penyediaan bak - bak sampah dan pembuatan taman - taman, serta penanaman pohon pelindung.
- 3). Unsur - unsur Pemuda sering mengadakan gotong royong kebersihan, mengumpulkan sampah - sampah yang kemudian diangkut oleh pihak Dinas Kebersihan.

KEPALA DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMAMAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS



DRS. BURSALY DIAUN

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA
DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA TANGGAL 24 KTOBER 2000**

1. Berapa banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah kabupaten Musi Rawas ?

Jawab : Usaha atau kegiatan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas di bagi dalam 2 (Dua) golongan, yaitu :

- 1) Pertambangan golongan A & B sebanyak 18 perusahaan.
- 2) Pertambangan bahan galian golongan C ada 13 pengusaha yang memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

2. Apakah perusahaan –perusahaan pertambangan tersebut masing-masing mempunyai dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Jawab : Diantara 18 perusahaan pertambangan golongan A & B tersebut di atas hanya 3 perusahaan yang mempunyai dokumen AMDAL, yaitu :

1. PT. Barisan Tropical Mining (BTM) bahan galian emas, dengan besaran 11.713,10 Ha.

2. PT. Mindoro Tiris Emas, bahan galian emas, dmp dengan besaran 10.000 Ha.
3. PT. Tri Aryani, bahan galian Batubara, dengan besaran 1.000 Ha.

Sedangkan pertambangan bahan galian golongan C di atas, sama sekali tidak mempunyai dokumen AMDAL, karena mereka semuanya adalah penambang perorangan yang luas areal rata-rata

di bawah 3 Ha, dimana berdasarkan Peraturan Daerah di bawah 3 Ha tidak diwajibkan AMDAL.

3. Apakah para penambang tahu tentang hak-hak dan kewajibannya ?

Jawab : Bahwa para penambang, khususnya pertambangan golongan C yang izinnya dari Pemda setempat telah di beritahu hak-hak dan kewajiban, diantaranya :Kewajiban untuk membayar Iuran Tetap dan Iuran Produksi. Dan haknya pengambilan batu. Dari hasil iuran tersebut merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor melalui Dinas Pertambangan.

4. Apakah Dinas Pertambangan menyisihkan sebagian dari iuran tersebut untuk Pos Dana Pemeliharaan Lingkungan ?

Jawab : Yang berwenang dalam hal pengelolaan dana pemeliharaan lingkungan adalah Kabag Lingkungan Pemda tingkat II dimana Dinas Pertambangan tidak pernah dilibatkan.

5. Apakah Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Rawas dilibatkan dalam hal perizinan-perizinan pertambangan di atas ?

Jawab : Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Rawas hanya terlibat dalam hal penerbitan Ijin Pertambangan golongan C, sedangkan pertambangan golongan A dan B pihak Dinas Pertambangan kabupaten Musi Rawas tidak pernah dilibatkan.

6. Bagaimana pemeliharaan lingkungan yang diwajibkan kepada pertambangan golongan A dan B yang ada di Kabupaten Musi Rawas ?

Jawab : Bahwa untuk pertambangan golongan A dan B berkewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup sendiri dengan menyisihkan sebagian dari hasil pertambangan mereka.

7. Apakah ada koordinasi antara perusahaan pertambangan golongan A dan B dengan Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Rawas dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup di daerah ini ?

Jawab : Ada, karena perusahaan pertambangan yang telah melakukan penggalian misalnya \pm 30 Ha, harus melakukan reklamasi,

maka oleh perusahaan tersebut wajib menginformasikan kepada pihak Dinas Pertambangan tentang reklamasi yang akan dilakukan. Kemudian pihak pertambangan meninjau lokasi tersebut dan mengecek rencana reklamasi yang akan dilakukan. Perusahaan tiap-tiap 3 bulan sekali membuat laporan kemajuan reklamasi. Laporan oleh Dinas Pertambangan di sampaikan ke Kanwil Pertambangan Palembang untuk dipertimbangkan apakah layak atau tidak. Reklamasi di sesuaikan dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan apabila tidak sesuai dengan RPL dan RKL tersebut maka diperintahkan untuk di bongkar karena RPL dan RKL adalah sebagai kontrak (perjanjian).

8. Apakah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Rawas di ikutkan sebagai Tim AMDAL untuk daerah tingkat II kabupaten Musi Rawas ?

Jawab : Belum pernah diikutkan , karena selama ini status sebagai Cabang Dinas Tingkat I dan baru sejak tanggal 12 April 1999 menjadi status Dinas Pertambangan Kabupaten Musi Rawas. Pihak Dinas Pertambangan Musi Rawas pernah ditunjuk sebagai anggota Tim Monitoring Dampak Lingkungan pada tahun 1998 untuk masa waktu 1 tahun. Untuk memonitor

sejauh mana kerusakan lingkungan akibat penambangan atau akibat industri. Hasil monitoring disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas. Namun pekerjaan tersebut tidak tuntas, karena kekurangan biaya, biaya mana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena tim tersebut di bentuk oleh Bupati berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

9. Apakah ada pengaduan dari masyarakat tentang perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang di akibatkan usaha kegiatan Pertambangan selama ini ?

Jawab : Pernah, isi pengaduan masyarakat tersebut menyangkut masalah pencemaran air sungai Tiku dan sungai Pusan yang menimbulkan air sungai keruh dan ikan-ikan mati, akibat limbah Pertambangan Emas PT. Barisan Tropical Mining (BTM).

10. Apakah ada dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lubuk Linggau yang ikut mengadu atau keberatan ?

Jawab : Ya, ada, beberapa LSM yang ada di Lubuk Linggau, LSM dari Palembang maupun LSM dari Jakarta ikut melakukan keberatan dengan cara mengekpos di Mass Media daerah dan pusat.

11. Apa tindak lanjut dari pengaduan / keberatan masyarakat dan LSM –LSM tersebut ?

Jawab : Untuk merespons pengaduan / keberatan masyarakat tersebut Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

- 1) Pihak Dapartemen Pertambangan Pusat Jakarta.

- 2) Dari Kanwil Pertambangan Palembang.
- 3) Pembuat AMDAL dari Universitas Sriwijaya, Palembang.
- 4) Dari Bagian Lingkungan Hidup Pemda Tingkat II Musi Rawas.
- 5) Camat dan Kepala Desa setempat.
- 6) Masyarakat dan LSM –LSM Lubuk Linggau serta LSM setempat,

telah turun ke lokasi untuk mengecek kebenaran keberatan masyarakat tersebut, dan ternyata setelah di cek ke lokasi pertambangan dan ke sungai Pusan dan sungai Tiku, ternyata ada yang melakukan peracunan (Pottasium) pada fajar-fajar hari di hulu sungai sehingga mengakibatkan banyak mati ikan. Orang yang telah melakukan Pottasium itu telah ditangkap oleh Polisi setempat (Polisi Sektor Karang Jaya Polres Musi Rawas), namun tidak sampai diproses ke Pengadilan.

Dan ternyata dari hasil Investigasi Tim, bahwa latar belakang pengaduan adalah minta bisnis atau minta Proyek PT. BTM, dan pihak-pihak yang mengadu adalah karyawan yang telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh PT. BTM.



Nip. 010 220 201

1. Ada berapa Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Musi Rawas ?

Jawab : Bahwa di Kabupaten Musi Rawas ada 9 (sembilan) Perusahaan Perkebunan Besar swasta, yaitu 7 (tujuh) Perkebunan Kelapa Sawit dan 2 (dua) Perkebunan Karet.

2. Apakah di antara Perkebunan tersebut ada yang telah memenuhi persyaratan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

Jawab : Di antara perusahaan perkebunan tersebut hanya 3 (tiga) yang memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu (1) PT Perkebunan Bina Sains Corp; (2) PT. Perkebunan Djuanda Sawit Lestari; dan (3) PT. PP. London Sumatera, karena ketiga perusahaan ini telah memiliki pabrik pengolahan sendiri.

3. Ada berapa perkebunan yang berdekatan dengan hutan lindung ?

Jawab : Tidak satu pun Perusahaan Perkebunan tersebut yang berdekatan dengan hutan lindung

4. Apakah pada waktu pencadangan lahan perkebunan, ada dari pihak masyarakat setempat di ikutkan untuk memberi persetujuan ?

Jawab : Ya, masyarakat setempat ada memberikan persetujuan pada waktu pencadangan lahan-lahan Perkebunan, karena mereka sangat mengharapkan untuk memperoleh kesempatan kerja. Atau dengan kata lain bahwa perusahaan tersebut akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lahan perkebunan.


5. Apakah ada keberatan atau pengaduan dari masyarakat sekitar lahan perkebunan tentang dampak lingkungan yang diakibatkan oleh keberadaan perkebunan tersebut ?

Jawab : Bahwa dari masyarakat hingga kini belum ada keberatan atau pengaduan tentang dampak yang diakibatkan oleh Perusahaan Perkebunan, kecuali mengenai masalah kepemilikan tanah.

6. Apakah perusahaan –perusahaan perkebunan tersebut pada waktu pembukaan lahan ada melakukan pembakaran untuk tujuan land clearing (pembersihan) ?

Jawab : Setelah adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 1997 tentang larangan land clearing dengan cara pembakaran, maka sejak itu perusahaan-perusahaan perkebunan di Wilayah Kabupaten Musi Rawas di dalam hal land clearing tidak lagi melakukan pembakaran-pembakaran.

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



IR. H. BUSTAM EFFENDI
NIP. 410019410

TRANSKRIP WAWANCARA PENULIS DENGAN DIREKTUR EKSEKUTIF
LEMBAGA STUDI DAN PENGAJIAN LINGKUNGAN (LSPL)
YAYASAN SULUH MASYARAKAT (YSM) LUBUK LINGGAU

1. Kapan Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) didirikan dan apa latar belakang berdirinya LSPL ?

Jawab : Lembaga Studi dan Pengkajian Lingkungan (LSPL) didirikan pada bulan Januari 1999, dengan latar belakang pendirian antara lain :

- a. Adanya keprihatinan dari sebagian kelompok masyarakat khususnya para pendiri Yayasan Suluh Masyarakat, terhadap eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam yang ada di daerah Kabupaten Musi Rawas oleh para investor maupun oleh masyarakat yang tidak memperhatikan aspek keselarasan dan kelestarian lingkungan dalam aktifitas ekonominya. Kondisi ini di pengaruhi oleh lemahnya atensi Pemda terhadap aspek kerusakan lingkungan, sehingga LSPL memposisikan diri sebagai bagian dari sosial kontrol masyarakat terhadap policy Pemda yang berkaitan dengan aspek pengrusakan lingkungan.
- b. Adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk mensosialisasikan nilai serta prinsip pelestarian lingkungan hidup dalam aktifitas ekonomi terhadap masyarakat Musi Rawas serta investor bahkan

mungkin terhadap aparat birokrasi di Pemerintah Daerah Musi Rawas. Sehingga timbul aspek kesadaran akan urgennya keselarasan dan pelestarian lingkungan hidup, sebagai bagian yang include dalam setiap aktifitas ekonomi.

- c. Sebagai komitmen dan respons generasi muda daerah Kabupaten Musi Rawas, terhadap pembangunan daerah yang tidak mengindahkan prinsip serta nilai pelestarian lingkungan sebagaimana yang terjadi selama ini.
- d. Pada dasarnya ada alasan praktis, adanya keperhatian dari para pemuda terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam daerah oleh para investor yang ada di daerah ini seperti : PT. Barisan Tropical Mining (BTM), PTP. Lonsum, PT. Dendi Marker, PT.Xylo Indah Pratama, Kerusakan TNKS, serta pengambilan kayu oleh pengusaha Sawmill dan lain sebagainya yang seringkali mengabaikan aspek keselarasan dan kelestarian lingkungan dalam arti luas. Dimana ini dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian serta kerusakan terhadap ekosistem lingkungan, dan pada jangka pendek seringkali menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar sehingga sering terjadi konflik sosial antara masyarakat dengan investor yang dapat berakibat terhadap timbulnya gejolak sosial yang merugikan.

e. Sebagai respons terhadap lemahnya atensi pemerintah daerah terhadap issue-issue lingkungan yang timbul di daerah ini, sehingga terkesan Pemda mengabaikan aspek lingkungan dalam operasional pembangunan.

2. Apa yang menjadi tujuan dan prinsip kerja LSPL ?

Jawab : Secara khusus , tujuan dan prinsip kerja LSPL memang belum tercantum dalam blue print yang permanen sebagaimana biasanya termaktub dalam Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga organisasi, karena secara legal hierarkis organisasi LSPL merupakan bagian otonom dari Yayasan Suluh Masyarakat. Sehingga draft legal yang di miliki adalah draft legal mengenai tujuan dan prinsip kerja Yayasan Suluh Masyarakat, namun secara de facto tujuan dan prinsip kerja LSPL sebagai berikut :

a. Tujuan :

- Membangun kesadaran masyarakat Musi Rawas, para investor serta Pemerintah Daerah, akan pentingnya aspek pelestarian lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktifitas ekonomi dan pembangunan di daerah ini. Sehingga kegiatan eksploitasi dan eksplorasi Sumber Daya Alam Daerah, juga akan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

- Dalam jangka panjang, meminimalisir kerusakan sumber daya alam serta lingkungan di daerah ini, yang diakibatkan oleh aktifitas ekonomi baik itu oleh masyarakat maupun investor.
 - Dalam jangka pendek, meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dan gejolak sosial antara investor dengan masyarakat yang bemuara dari issue pengrusakan lingkungan. Di mana selama ini, konflik-konflik ini tidak dapat di selesaikan (paling tidak diantisipasi serta di minimalisir) oleh pemerintah daerah. Karena lemahnya pemahaman serta Goodwill aparatur birokrasi terhadap aspek pelestarian lingkungan.
- b. Prinsip Kerja LSPL adalah sebagai berikut :
- Mengangkat issue-issue serta kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di daerah Kabupaten Musi Rawas melalui penciptaan opini public, baik melalui mass media maupun forum ilmiah serta tulisan ilmiah di dalam skala lokal maupun tingkatan yang lebih tinggi.
 - Karena di daerah ini sudah terdapat LSM sejenis yang juga menspesialisasikan programnya dengan lingkungan hidup yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang telah berkiprah lebih lama dalam bidang advokasi serta pendampingan kasus-kasus lingkungan, maka LSPL mengambil bidang studi dan

pengkajian sebagai prioritas utama program kerja. Ini terapkan melalui kegiatan antara lain :

- a.) Membuat tulisan di massa media serta forum-forum ilmiah yang berkaitan dengan masalah lingkungan lokal.
- b.) Melakukan survey serta dokumentasi serta penelitian ilmiah terhadap kasus lingkungan yang muncul, untuk nantinya di jadikan masukan bagi para pengambil kebijakan maupun pihak lain.
- c.) Dalam kasus tertentu tidak menaifkan program pendampingan serta advokasi terhadap masyarakat yang tertimpa kasus lingkungan.

3. Apa peran LSPL dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan ?

Jawab : Berkaitan dengan peran LSPL dalam pengelolaan dan penegakkan hukum lingkungan untuk daerah Kabupaten Musi Rawas, ada 2 (dua) peran strategis yang di ambil, yaitu :

- a.) Sebagai lembaga yang secara normatif mencoba untuk berperan dalam wacana sosialisasi urgensi aspek pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat secara luas, melalui prinsip kerja yang telah di uraikan di atas.
- b.) Sebagai lembaga yang memposisikan diri dalam peran sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan pemerintah, aktifitas ekonomi

masyarakat maupun investor yang mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Namun tidak mengabaikan aspek kemitraan dengan ketiga komponen di atas, ketika kebijakan serta aktifitas ekonomi yang di lakukan berdampak positif bagi prinsip kelestarian lingkungan hidup.

4. Bagaimana Susunan Organisasi Kepengurusan serta anggota LSPL ?

Jawab : Secara legal ini dapat di lihat dalam akte pendirian Yayasan Suluh Masyarakat yang di keluarkan oleh Notaris Indra Putra Jaya, SH. Namun susunan ini hanya sampai kepada pencantuman LSPL sebagai bagian otonom dari Yayasan Suluh Masyarakat, tidak detail mencantumkan nama serta struktur kepengurusan, karena struktur kepengurusan secara fleksibel di tentu kan rapat pengurus yayasan. Secara Organisasi struktur organisasi LSPL adalah merupakan bagian Yayasan Suluh Masyarakat yang terdiri dari 4 (empat) lembaga :

- a. Lembaga studi dan pengkajian lingkungan ekonomi (LSPLE)
- b. Lembaga pengkajian , pengembangan dan pemberdayaan ekonomi (LP3E)
- c. Lembaga pengembangan pendidikan dan pelatihan masyarakat (LP3M)
- d. Lembaga studi dan informasi (LSIS)

Secara khusus untuk periode ini, susunan kepengurusan badan eksekutif LSPL adalah terdiri dari : Direktur Eksekutif, Sekretaris

Eksekutif,serta divisi-divisi yaitu : Divisi Informasi dan Jaringan, Divisi Operasional, serta Divisi Legal. Untuk Direktur Eksekutif di percayakan kepada K. Eka Saputra S.sos, sementara sekretaris eksekutif Ir. Dedi Kurniawan (non aktif, karena yang bersangkutan ini bekerja di PT. BSM).

Dalam hal keanggotaan, karena LSPL merupakan lembaga eksekutif yang bergerak dalam bidang pengkajian dan studi keanggotaannya bersifat rekrutmen selektif, di mana setiap anggota masyarakat yang memiliki komitmen untuk menjadi anggota, jika sesuai dengan visi dan misi organisasi dapat di terima menjadi anggota. Namun saat ini keanggotaan resmi LSPL adalah secara otomatis para pengurus Yayasan Suluh Masyarakat merupakan anggota LSPL.

5. Apa program kerja LSPL

Jawab : Sebagaimana telah di kemukan di awal, program kerja LSPL selain yang berkaitan dengan penciptaan opini public di mass media bersifat insidental, dalam arti ketika ada kasus atau issue yang berkaitan dengan pengelolaan serta kerusakan lingkungan. LSPL akan meresponsnya sesuai dengan prinsip kerja serta tujuan LSP yang telah di uraikan pada bagian terdahulu.

6. Ruang lingkup aktifitas / kegiatan LSPL ?

Jawab : Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, LSPL mengambil porsi / lingkup kegiatan dalam dua wacana yaitu : Sosialisasi informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan kepada masyarakat. Serta wacana kedua sebagai lembaga yang berfungsi mengontrol aktifitas / policy yang berkaitan dengan lingkungan melalui penciptaan public opini, studi serta pengkajian ilmiah.

7. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan LSPL ?

Jawab : Upaya –upaya yang telah di lakukan LSPL antara lain :

- a. Membuat tulisan / artikel ilmiah, release di mass media regional seperti Sriwijaya Post, Sumatera Ekpres maupun koran lokal seperti Cahaya Post serta Mura Post yang berkaitan dengan masalah lingkungan di Kabupaten Musi Rawas.
- b. Membuat statemen serta tuntutan resmi atas nama lembaga terhadap kasus yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di daerah ini kepada pihak Pemerintah daerah maupun investor yang berkaitan dengan kasus maupun issue pengrusakan lingkungan.
- c. Bekerja sama dengan LSM sejenis serta lembaga yang memiliki komitmen yang sama dalam program pelestarian lingkungan.
- d. Melakukan survey serta public opini yang berkaitan dengan program rehabilitasi lahan serta pengelolaan tailing dam (kolam limbah) yang di

lakukan oleh PT. BTM / PT. BSM. Meliputi wawancara, release, dokumentasi lokasi, serta legal action.

- e. Melakukan advokasi terhadap masyarakat desa Gunung Kembang Kec. Muara Kelingi yang lahannya di serobot / di rusak oleh PT. MMM Lahat, dengan perkembangan terakhir berdasarkan pertemuan segitiga antara masyarakat daerah kasus dengan perusahaan serta Pemda Musi Rawas, telah di sepakati perusahaan bersedia memberi ganti rugi kerusakan kepada masyarakat.

8. Siapa mitra kerja LSPL?

Jawab ; Dalam hal ini, LSPL bersifat kasuistis yaitu LSPL dapat bekerja sama dengan lembaga atau komponen masyarakat manapun di daerah ini sebagai contoh : dalam kasus PT. BTM /PT. BSM, LSPL bekerja sama dengan Lembaga Penelitian serta Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIPER Bumi Silampari, juga secara persons dalam kasus ini, LSPL bekerja sama dengan Walhi Lubuk Linggau ketika ada advokasi maupun penelitian yang di lakukan organisasi tersebut di lapangan.

9. Jenis atau macam partisipasi yang bagaimana yang telah di lakukan LSPL terhadap upaya penegakan hukum lingkungan di daerah Kabupaten Musi Rawas ?

Jawab : Sejaht ini hanya 3 (tiga) macam partisipasi yang telah di lakukan LSPL berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi aturan perundang-undangan lingkungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tertimpa kasus

lingkungan. Terutama sekali, ketika melakukan kegiatan di lapangan, dengan demikian masyarakat melakukan penyadaran diri sendiri terhadap hak mereka atas kelestarian lingkungan.

- b. Melakukan pembentukan opini public di media massa berkaitan dengan upaya penegakan hukum lingkungan.
- c. Mengajukan statemen dan tuntutan terhadap pihak yang berkait dengan upaya pengrusakan lingkungan oleh salah satu pihak, untuk di tindak berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku, baik kepada pihak yang melakukan pengrusakan maupun pemerintahan di daerah, tingkat propinsi., pemerintah pusat maupun lembaga sejenis di dalam maupun luar negeri.

10. Hal-hal apa saja atau kondisi apa saja yang dapat menunjang bentuk partisipasi LSPL tersebut bagi penegakan hukum lingkungan ?

Jawab : Secara umum iklim kondusif yang dapat menunjang partisipasi LSPL adalah :

- a. Kondisi umum adalah :
 - 1.) Pada tafaran internasional serta nasional, issue tentang lingkungan, termasuk di dalamnya hukum lingkungan semakin, merupakan issue strategis bagi pengambil kebijakan dalam melakukan program pembangunan sehingga ketika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkonsentrasi di bidang lingkungan

mengaplikasikan program kerjanya, tidak lagi di anggap oleh birokrasi sebagai lembaga yang “meng-ada” atau menjual issue. Apalagi ini di dukung dengan komitmen lembaga-lembaga internasional seperti : *IMF, World Bank, Asian Development Bank, Jatan*, serta Lembaga Donor Internasional yang sering kali menempatkan masalah lingkungan sebagai pra-syarat bantuan di Indonesia.

- 2.) Semakin banyaknya produk perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup di keluarkan oleh legislatif, ini secara significant berdampak pada relatif menguatnya masalah pelestarian lingkungan sebagai hal yang seharusnya di beri prioritas. Terlepas dari bagaimana komitmen penegak hukum untuk konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan, namun setidaknya dengan adanya aturan formal yang mengatur penegakkan hukum lingkungan, maka masalah hukum lingkungan merupakan bagian dari upaya pelestarian dan pembangunan bangsa ini kedepan.

b. Kondisi Lokal :

- 1.) Pasca reformasi, adanya pengakuan aparat Pemda Musi Rawas terhadap keberadaan Lembaga-Lembaga Swadya Masyarakat, termasuk LSPL. Sehingga paling tidak LSPL tidak lagi di anggap secara horizontal sebagai kelompok oposan bagi Pemda Musi

Rawas, yang berdampak kepada di akunya integritas LSPL dalam forum-forum tertentu, walaupun belum sampai pada melibatkan dalam pengambilan kebijakan, berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.

- 2.) Dalam kondisi real di masyarakat, LSM (termasuk LSPL) tidak lagi di anggap lembaga asing, bahkan LSM sekarang telah di anggap sebagai kelompok alternatif bagi masyarakat dalam memperjuangkan haknya, termasuk juga dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan. Ini sebagai konsekwensi dari program-program advokasi dan pendampingan yang di lakukan LSM seperti : Walhi, Pusat Studi Lingkungan, LBH dan LSM lainnya di Kabupaten Musi Rawas.
- 3.) Semakin banyaknya LSM sejenis di tingkat lokal, yang memudahkan LSPL untuk melakukan kerja sama dalam mem-
preassure Pemda Musi Rawas pada konteks penegakan hukum lingkungan di daerah ini.

11. Hal-hal apa saja atau kondisi apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan, partisipasi LSPL tersebut bagi upaya penegakkan hukum lingkungan ?

Jawab : Untuk saat ini ada 2 (dua) hal yang menonjol sebagai faktor penghambat yaitu :

1) Kurangnya pemahaman aparat daerah seperti :Pemda, Kejaksaan Negeri, Kepolisian , bahkan pengadilan terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan . Sehingga ketika terjadi pelanggaran,serta kejahatan lingkungan instansi tersebut tidak menganggapnya sebagai hal yang serius atau bahkan ketika ini di proses melalui prosedur hukum, belum di terapkan undang-undang khusus tentang lingkungan, namun lebih sering hukum pidana biasa yang sanksinya tidak relevan dengan perkembangan saat ini .

Dengan kata lain, bahwa lemahnya penguasaan SDM di tingkat birokrasi terhadap hukum lingkungan harus segera di atasi.

2) Besarnya ketergantungan pendapatan daerah ini dari sektor eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, berdampak pada pengabaian hukum lingkungan. Dengan alasan pembangunan atau peningkatan taraf hidup masyarakat tanpa mengindahkan aspek pelestarian lingkungan.

12. Menurut anda apakah masyarakat Kotif Lubuk Linggau telah benar-benar mematuhi hukum lingkungan ?

Jawab : Saya pikir , butuh waktu yang lama bagi masyarakat Kotif Lubuk Linggau untuk mematuhi hukum lingkungan. Karena saat ini pengetahuan dan pemahaman hukum lingkungan pun belum di peroleh

oleh sebagian besar masyarakat Lubuk Lingau, bagaimana akan mematuhi nya ?

13. Menurut anda langkah-langkah apa kira-kira yang perlu di lakukan agar masyarakat Kotif Lubuk Linggau mematuhi hukum lingkungan ?

Jawab ; Yang utama dan yang paling utama

- a. Yang utama dan yang paling penting adalah Pemerintah Daerah sert Instansi terkait segera melakukan program sosialisasi Undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga sedini mungkin dapat menimbulkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kotif Lubuk Linggau terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
- b. Meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Daerah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, antara lain melalui : kursus-kursus, pelatihan-pelatihan maupun pengadaan literatur hukum lingkungan
- c. Menimbulkan konsisten dan komitmen aparat penegak hukum di daerah dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan lingkungan dengan menerapkan UU lingkungan yang baru.

14. Menurut pengamatan anda bagaimana kira-kira respon Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Rawas terhadap kehadiran atau berdirinya LSPL di daerah ini ?

Jawab : Terhadap berdirinya LSPL, respon PEMDA Kabupaten Musi Rawas sangat rendah. Ini dibuktikan dengan minimnya pemahaman aparatur Pemda terhadap fungsi dan keberadaan Lembaga sejenis ini, padahal jika Pemda sedikit memiliki respons keberadaan LSPL sangat strategis sebagai mitra Pemda dalam membantu program-program pelestarian lingkungan. Kondisi real di daerah ini, jangan kan untuk melibatkan LSM dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan sebagaimana pengambilan di amanatkan UU. Untuk mengetahui berapa serta lembaga-lembaga apa yang di Daerah Kotif Lubuk Linggau belum paham. Padahal keberadaan lembaga ini diberitahukan pada instansi terkait serta memiliki sekretariat dan papan nama yang jelas.

15. Menurut anda bagaimana kira-kira respons masyarakat atas kehadiran lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat di daerah ini ?

Jawab : Secara umum respons masyarakat atas kehadiran LSM di daerah Kotif Lubuk Linggau relatif baik, walaupun belum menyentuh terhadap pemahaman fungsi dan peran LSM sebagai lembaga alternatif dalam memperjuangkan hak-hak mereka ketika berhadapan dengan pemerintah dan investor. Kecuali pada daerah-daerah tertentu yang terkena dampak kerusakan lingkungan seperti masyarakat sekitar lokasi tambang PT. BTM, PTP. Lonsum, PT. Dendy Marker, yang memiliki

pemahaman lebih baik terhadap LSM karena sering terlibat secara aktif dalam memperjuangkan kasus lingkungan.


16. Menurut pengamatan anda apakah masyarakat Kotif Lubuk Linggau ada berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di daerah ini ?

Jawab : Walaupun relatif kecil frekwensinya, namun peran serta masyarakat Lubuk Linggau dalam penegakan hukum lingkungan terlihat menonjol pada daerah-daerah yang terkena kasus sebagaimana disebutkan di atas. Ini pun lebih dengan motif mempertahankan hak mereka terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan, dan bukan karena kesadaran akan pentingnya aspek pelestarian lingkungan.

Lubuk Linggau, 31 Oktober 2000

Lembaga Studi dan Pengendalian Lingkungan (LSPL)

Yayasan Suluh Masyarakat (YSM)



[Handwritten Signature]
K. Eka Saputra. S. Sos
Direktur Eksekutif

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN KETUA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (L P P M) SEKOLAH TINGGI ILMU PERTANIAN (STIPER)
BUMI SELAMPARI LUBUK LINGGAU
Pada Tanggal 25 Oktober 2000**

1. Kapan LPPM didirikan dan apa latar belakang berdirinya ?

Jawab : LPPM didirikan pada tahun 1996 dan latar belakang didirikannya agar misi perguruan tinggi benar-benar terwadahi dalam kegiatan Tridarmanya.

2. Apakah ada acuan atau dasar hukumnya ?

Jawab : Acuan atau dasar hukum :

- a. Undang - undang No. 2 tahun 1989 Pasal 22, ayat 1
- b. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990.

3. Apa Peranan LPPM dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Lubuk Linggau ?

Jawab : Sebagai Usaha untuk mewujudkan fungsi dan peranannya Perguruan Tinggi mempunyai peranan pokok yakni :

- a. Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan teknologi yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama aspek-aspek Lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kerja sama dan hubungan yang erat dengan Pemerintahan Daerah setempat, masyarakat dan swasta untuk memupuk kepekaan dan sifat responsif terhadap

masalah - masalah sosial terutama masalah lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Lubuk Linggau belum berjalan sebagaimana mestinya.

4. Apa Program kerja LPPM ?

Jawab : Program kerja LPPM adalah :

Merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian para Dosen.

Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan Pengabdian masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat akan memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan metode pengabdian kepada masyarakat sesuai fungsi Perguruan Tinggi sebagai The Agent Of National Development .

5. Upaya - upaya apa yang telah dilakukan oleh LPPM dalam bidang lingkungan hidup ?

Jawab : Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Kerja sama dengan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah tentang Penanaman tanaman sejuta pohon dalam rangka rehabilitasi tanah, Konservasi tanah, Penghijauan dan pengamanan kebakaran hutan.


2. Kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tentang Penelitian Limbah pada pasca

penambangan PT. BTM (Barisan Tropical Mining) di Kab. Musi Rawas.

3. Melakukan kegiatan -kegiatan seminar tentang lingkungan hidup baik yang diselenggarakan oleh kalangan Perguruan Tinggi atau Institusi lain yang bergerak pada kegiatan Penambangan yang menimbulkan Implikasi Negatif pada Lingkungan Hidup.

Ketua LPPM STIPER

Bumi Silampari - Lubuk Linggau



Kuesioner untuk masyarakat Kota Administratif (Kotif)
Lubuk Linggau-Kabupaten Musi Rawas-Sumatera Selatan

Nomor Responden : (01)
Umur : (41) tahun.
Jenis kelamin : b.() pria. b. () wanita.
Status perkawinan: a.() Kawin/Janda/Duda.
b.() Tidak kawin.
status pekerjaan : a.() Pegawai Negeri/ABRI/POLRI.
b.() swasta.


Daftar Pertanyaan:

1. Apakah saudara memahami tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
2. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
3. Apakah saudara pernah mendengar informasi mengenai Lingkungan hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
4. Apakah saudara pernah mengikuti/peserta (penyuluhan,penataran, diskusi) tentang Hukum Lingkungan Hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
5. Apakah saudara pernah mendapat informasi tentang Lingkungan Hidup dari Mass Media (TV, Radio, Majalah Koran dan lain-lain).
a.() Ya. b.() tidak.
6. Apakah saudara tahu tentang lingkungan yang baik dan bersih?
a.() Ya. b.() tidak.
7. Apakah saudara memahami arti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
8. Apakah saudara merasa terganggu dengan keadaan lingkungan hidup pada saat sekarang ini ?
a.() Ya. b.() tidak.
9. Apakah saudara ada merasakan menikmati hasil penanganan usaha-usaha pemerintah daerah didalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
10. Apakah didaerah tempat tinggal saudara ada organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif, berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup?
a.() Ya. b.() tidak.
11. Apakah saudara pernah mendengar ada sengketa/perkara tentang lingkungan hidup yang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah tempat tinggal saudara.
a.() Ya. b.() tidak.
12. Apakah saudara sependapat bahwa dengan adanya informasi yang luas dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
a.() Ya. b.() tidak.
13. Apakah saudara sependapat bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum harus ada peraturan perundang-undangan tentang jaminan kebebasan mendapatkan informasi.
a.() Ya. b.() tidak.
14. Apakah saudara tahu tentang bentuk peran serta/partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum lingkungan ?
a.() Ya. b.() tidak.
15. Apakah saudara merasa optimis bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum turut juga ditentukan oleh peran serta masyarakat!
a.() Ya. b.() tidak.
16. Apakah saudara yakin bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara dan Hakim) akan berhasil menegakkan hukum Lingkungan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
a.() Ya. b.() tidak.

17. Apakah saudara sependapat bahwa dengan mencantumkan ancaman hukuman yang berat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup akan efektif untuk mencegah pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
18. Apakah saudara merasa adil dan patut apabila pelanggar/perusak lingkungan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, dengan alasan sebagai terapi pencegahan terhadap perbuatan yang sama oleh orang lain, sekalipun pelanggar / perusak Lingkungan Hidup belum tahu sama sekali tentang Hukum Lingkungan.
a. () Ya. b. () tidak.

Nama Responden : RUSLI R

Alamat : JLN PATIMURA RT 4 NO. 257
MESAT JAYA LUBUK LIWGAU
31216. TELP. 322059
REC. LLG. TIMUR KAB. MORA

Tanda Tangan : 

Kuesioner untuk masyarakat Kota Administratif (Kotif)
Lubuk Linggau-Kabupaten Musi Rawas-Sumatera Selatan

Nomor Responden : (100)
Umur : (59) tahun.
Jenis kelamin : b. () pria. b. () wanita.
Status perkawinan: a. () Kawin/Janda/Duda.
b. () Tidak kawin.
status pekerjaan : a. () Pegawai Negeri/ABRI/POLRI.
b. () swasta.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah saudara memahami tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
2. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
3. Apakah saudara pernah mendengar informasi mengenai Lingkungan hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
4. Apakah saudara pernah mengikuti/peserta (penyuluhan, penataran, diskusi) tentang Hukum Lingkungan Hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
5. Apakah saudara pernah mendapat informasi tentang Lingkungan Hidup dari Mass Media (TV, Radio, Majalah Koran dan lain-lain).
a. () Ya. b. () tidak.
6. Apakah saudara tahu tentang lingkungan yang baik dan bersih?
a. () Ya. b. () tidak.
7. Apakah saudara memahami arti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
8. Apakah saudara merasa terganggu dengan keadaan lingkungan hidup pada saat sekarang ini ?
a. () Ya. b. () tidak.
9. Apakah saudara ada merasakan menikmati hasil penanganan usaha-usaha pemerintah daerah didalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
10. Apakah didaerah tempat tinggal saudara ada organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif, berperan dalam pengelclaan/ Lingkungan Hidup?
a. () Ya. b. () tidak.
11. Apakah saudara pernah mendengar ada sengketa/perkara tentang lingkungan hidup yang ditangani oleh aparat penegak hukum di daerah tempat tinggal saudara.
a. () Ya. b. () tidak.
12. Apakah saudara sependapat bahwa dengan adanya informasi yang luas dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
a. () Ya. b. () tidak.
13. Apakah saudara sependapat bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum harus ada peraturan perundang-undangan tentang jaminan kebebasan mendapatkan informasi.
a. () Ya. b. () tidak.
14. Apakah saudara tahu tentang bentuk peran serta/partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum lingkungan ?
a. () Ya. b. () tidak.
15. Apakah saudara merasa optimis bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum turut juga ditentukan oleh peran serta masyarakat!
a. () Ya. b. () tidak.
16. Apakah saudara yakin bahwa peningkatan mutu sumber daya manusia aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara dan Hakim) akan berhasil menegakkan hukum Lingkungan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.
a. () Ya. b. () tidak.

17. Apakah saudara sependapat bahwa dengan mencantumkan ancaman hukuman yang berat dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup akan efektif untuk mencegah pelanggaran dan perusakan lingkungan hidup.

a. () Ya. b. () tidak.

18. Apakah saudara merasa adil dan patut apabila pelanggar/perusak lingkungan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya, dengan alasan sebagai terapi pencegahan terhadap perbuatan yang sama oleh orang lain, sekalipun pelanggar / perusak Lingkungan Hidup belum tahu sama sekali tentang Hukum Lingkungan.

a. () Ya. b. () tidak.

Nama Responden : DRS. FLORENTIUS SUBAGIYO

Alamat :
DIXNAS K1AB. MUSI RAWAS
JL. DEPATI SAID NO. 53 WF
TELP. 321352 (31616)

Tanda Tangan :



CURRICULUM VITAE

Nama : **Marsudin Nainggolan, S.H.**
Tempat/Tgl. Lahir : Negeri Dolok (Kab. Simalungun), 17 Juli 1961.
Pekerjaan/Jabatan : Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong (Kab. Bogor).
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/D) Hakim Pratama Utama.
Alamat : Nirwana Estate Blok RR No. 8. Kel. Pakansari- Cibinong. Kab.
Bogor, Jawa-Barat
Pendidikan : Sarjana Hukum, Fakultas Hukum USU, Medan 1986.

I. Pengalaman Pekerjaan / Jabatan :

- Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi (Prop. Jawa Barat) sejak bulan Maret 1988 sampai dengan bulan Maret 1992.
- Hakim Pengadilan Negeri Curup (Prop. Bengkulu) sejak bulan Maret 1992 sampai dengan bulan Maret 1998.
- Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (Prop. Sumatera Selatan) sejak bulan Maret 1998 sampai dengan bulan April 2001.
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong (Kab. Bogor, Prop Jawa Barat) sejak bulan Mei 2001 sampai dengan sekarang.

II. Pengalaman Mengajar (Dosen)

- Mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Jagakarsa, Jakarta Selatan (sekarang STIH Jagakarsa) sejak Maret 1987 s/d tahun 1990, untuk bidang studi Hukum Dagang, Hukum Pajak dan Metode Penulisan Karya Ilmiah.

- Mengajar pada SMEA Yayasan Sentosa Jl. Madu Jakarta Barat, sejak bulan Juli 1987 s/d bulan Juni 1988 untuk bidang studi Hukum Perdata dan Dagang, Ekonomi dan Koperasi.
- Mengajar pada Fakultas Non Gelar Ekonomi, Universitas Jaya Sakti, Jakarta Utara sejak 1988 s/d 1990, untuk bidang studi Pengantar Ilmu Hukum, Sosiologi.
- Dosen PA (Pembimbing Akademik) dan mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H, (UNIHAZ), Bengkulu, Kelompok Asistensi Mahasiswa (KAM) Curup sejak tahun 1995 s/d April tahun 2001 untuk bidang studi yang pernah diajarkan : Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengajar Hukum Indonesia (PHI), Hukum Acara Perdata, Hukum Perdata Khusus, Hukum Dagang, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Praktek Hukum I dan II, Hukum Kepailitan, Metode Penelitian Hukum, Falsafah Hukum, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan dan Hukum Kesehatan.

III. Pengalaman Pendidikan, Pelatihan dan lain-lain.

- Pendidikan Calon Hakim sejak Agustus s/d Desember 1988 di Jakarta.
- Pelatihan Tehnis Yustisial tahun 1994 dan 1996 di Tanjung Karang (sebagai tim perumus).
- Bimbingan Pemantapan Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Propinsi Bengkulu, tahun 1995.
- Pelatihan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tahun 1996 di Jakarta atas kerjasama AUSAID dan Indonesia.
- Seminar HAKI di Bengkulu tahun 1995 kerjasama dengan DepKeh RI dengan WIPO.